



PUTUSAN

Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nursiah Purba, beralamat di Jalan Medan, Gang Air Bersih, RT 002, RW 001, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh **Edy Purwanto, S.H.** dan kawan kawan Advokat Penasihat Hukum, yang tergabung dalam Law Office "POER'S & PARTNERS", berkantor dan beralamat di jalan Jenderal Gatot Subroto, Komplek Tomang Elok, Blok M No. 06, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 20 Maret 2020 di bawah register Nomor W2.U19/21/Pdt/SK/2020/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **Asti Boru Gultom**, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh **Manahan, S.H.** dan kawan kawan Advokat/ Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Manahan Sembiring, SH & Rekan", berkantor di Jalan Pasar III, Gang. Cempaka No. 11, Medan Perjuangan, Kp. 20237 berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 22 April 2020 dibawah register Nomor W2.U19/26/Pdt/SK/2020/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. **Marsaulina Boru Siboro**, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh **Sariaman Sagala**, Umur 50 Tahun Lahir Tanggal 28 Juni 1968 Kewarganagaraan Indonesia Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun V Penggatalan, Desa Pematang Cermi Kec. Tanjung Beringin Kab.Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal 27 April 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 4/INS/SK/2020/PN Srh, tanggal 30 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

3. **Rapia Boru Sinaga**, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

4. **Sabam Siahaan**, beralamat di Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh **Manahan, S.H.** dan kawan kawan Advokat/ Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Manahan Sembiring, SH & Rekan", berkantor di Jalan Pasar III, Gang. Cempaka No. 11, Medan Perjuangan, Kp. 20237 berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 22 April 2020 dibawah register Nomor W2.U19/26/Pdt/SK/2020/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

5. **Togi Rahmad Siregar**, beralamat di Jalan Rawa Kopi II No. 11, RT/R. 007/007, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Dalam hal ini diwakili oleh **Manahan, S.H.** dan kawan kawan Advokat/ Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Manahan Sembiring, SH & Rekan", berkantor di Jalan Pasar III, Gang. Cempaka No. 11, Medan Perjuangan, Kp. 20237 berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 26 Agustus 2020 dibawah register Nomor W2.U19/81/Pdt/SK/2020/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**.

6. **Argide Lumban Raja**, beralamat di Dusun V, Desa Pematang Cermi.

halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI.**

7. **Roma Marlina Br. Lumban Raja**, beralamat di Dusun V, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII.**

8. **Erita Br. Lumban Raja**, beralamat di Dusun V, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII.**

9. **Lijon Lumban Raja**, beralamat di Kampung Rawa Pasung No. 181, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX.**

10. **Hotbin Lumban Raja**, beralamat di Mulya Asri II Blok G 2/11, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X.**

11. **Juniar Br. Lumban Raja**, beralamat di Desa Paropo, Kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI.**

12. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Tebing Tinggi, Unit Kampung Pon, BRI KCP Kampung Pon**, Jalan Besar Medan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII.**

13. **Notaris Yunasril, S.H., Mkn.**, berkantor dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 58, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII.**

14. **Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, C.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai**, berkantor dan beralamat di Jalan Negara Km. 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh Sabirin, S.H. dan kawan kawan

halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang
Bedagai berkantor di Jalan Negara KM 57 Sei Rampah
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 292/SK-
12.18/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 27 Mei
2020 dibawah register Nomor W2.U19/32/Pdt/SK/2020/PN
Srh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**.

**15. Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai, C.q. Pemerintah Kecamatan Tanjung Beringin,
C.q Pemerintah Desa Pematang Cermi, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat XV.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sei Rampah pada tanggal 28 Februari 2020 dalam Register Nomor
09/Pdt.G/2020/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas
35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga setengah
hektar), yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa
Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang
Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran
sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air dengan lebar 175 M.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suha, dengan panjang 200 M.

Selanjutnya dalam hal ini disebut dengan **OBJEK PERKARA** :

2. Bahwa Penggugat memperoleh Objek Perkara setelah melalui proses yang panjang dan berliku, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006,

halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200/PDT/2007/PT-Mdn, tanggal 13 Agustus 2007, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 842 K/Pdt/2008, tanggal 15 Oktober 2008, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 278 PK/Pdt/2014, tanggal 26 Oktober 2014.

3. Bahwa seluruh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, telah dilakukan proses Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagaimana dibuktikan dengan **Berita Acara Sita Konstatering, Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010** dan **Berita Acara Eksekusi yang diiringi penyerahan, Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 09 November 2010**, kepada Penggugat.
4. Bahwa atas Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat IV bersama dengan ARDEN SINAGA, FURIDA BR. SINAGA, LINGSERIA BR. OPUSUNGGU dan RIBUT NAINGGOLAN, telah mengajukan upaya hukum perlawanan pihak ke tiga (*derden verzet*) ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 06/PDT.PLW/2011/PN-TTD, tanggal 07 Maret 2012, yang mana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan putusan perkara perlawanan pihak ketiga ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van bewijsde*).
5. Bahwa Penggugat berpendapat dan berkeyakinan lembaga peradilan merupakan tempat mencari keadilan dan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan, telah mengesahkan kepemilikan Penggugat atas Objek Perkara di atas dan telah pula menyerahkan) Objek Perkara kepada Penggugat, namun ternyata setelah penyerahan tersebut hingga saat ini Penggugat tidak memperoleh haknya untuk menguasai dan mengusahai seluruh bidang tanah dimaksud karena :
 - a. Sebagian Objek Perkara milik Penggugat, pada sisi **SELATAN**-nya telah dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat-I, Tergugat-III dan Tergugat-IV**, tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat.
 - b. Sebagian Objek Perkara milik Penggugat, pada sisi **BARAT**-nya telah dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat-II** tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat, yang mengakibatkan sebagian patok besi yang telah dipasang pada sudut sudut batas bidang tanah milik Penggugat

halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi hilang dan tak berbekas lagi.

6. Bahwa **Tergugat-I** telah menguasai dan mengusahi sebagian di sebelah sisi Selatan Objek Perkara tersebut dan mengakui Objek Perkara secara melawan hukum yang telah diganti rugi secara sah dari A. SIAGIAN seluas $\pm 5.285 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus delapan puluh lima ribu meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 yang diketahui/dilegalisasi oleh **Tergugat-XIV** yang mana sebelumnya bidang tanah tersebut diperoleh A. SIAGIAN dari S. SINAGA dengan cara ganti rugi, padahal sesungguhnya bidang tanah yang diganti rugi antara S. SINAGA dan A. SIAGIAN tersebut berbeda dengan bidang tanah yang diganti rugi antara A. SIAGIAN dan **Tergugat-I**.
7. Bahwa sedangkan menurut **Tergugat-II** bidang tanah yang dikuasai dan diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, bertanggal 05 Maret 1986 dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, bertanggal 14 November 2009, yang diketahui/dilegalisasi oleh Tergugat-XV.
8. Bahwa Tergugat-III, menurut pengakuannya menguasai tanah yang sebelumnya merupakan bidang tanah milik mereka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 250/Desa Pematang Cermi, seluas 6.821 m^2 (enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dan saat ini Tergugat III telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-V dengan Akta Jual Beli Nomor 426/2018 yang dibuat oleh **Tergugat-XIII** pada tanggal 19 Oktober 2018 dan saat ini Objek Perkara yang dikuasai tersebut telah dijual oleh **Tergugat-III** bersama dan dengan persetujuan dari **Tergugat-VI, VII, VIII, IX, X dan XI** kepada **Tergugat-V** secara melawan hukum, disertai dengan pembuatan Akte Jual Beli atas bidang tanah tersebut di hadapan **Tergugat-XIII** selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Bahwa **Tergugat-VI, VII, VIII, IX, X dan XI** adalah merupakan anak-anak dari **Tergugat-III**, yang telah memberi persetujuan jual beli atas Objek Perkara yang dikuasai **Tergugat-III**.
10. Bahwa **Tergugat-V** adalah Pembeli yang tidak beritikad baik, karena diduga membeli Objek Perkara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 250/Desa Pematang Cermi, seluas 6.821 m^2 (enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) yang masih dalam sengketa di Pengadilan.
11. Bahwa begitu pula **Tergugat-IV** yang mengakui bidang tanah yang dia kuasai dan usahi tersebut merupakan bidang tanah miliknya, berdasarkan

halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi), yang mana SHM tersebut diterbitkan oleh Tergugat-XIV pada tahun 2008, berdasarkan usulan pemberian hak milik atas tanah objek landreform yang diajukan **Tergugat-XV**. Dan saat ini SHM tersebut telah diagunkan oleh **Tergugat-IV** sebagai jaminan hutang **Tergugat-IV** di kantor **Tergugat XII**.

12. Bahwa **Tergugat XII** lalai dan melawan hukum dalam menerima Objek Perkara sebagai jaminan hutang **Tergugat IV** yang tidak liquid (bersih tanpa beban apapun) sehingga telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan tugas-tuganya selaku Lembaga Keuangan Perbankan.
13. Bahwa **Tergugat-IV** menjaminkan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) yang masih menjadi sengketa kepada **Tergugat-XII**, sementara halnya **Tergugat-IV** mengetahui dan menyadari bahwa Objek Perkara yang dikuasainya tersebut telah berulang-kali digugat oleh Penggugat sejak tahun 2015, di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.
14. Bahwa tindakan **Tergugat-I, II, III dan IV** yang telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat dan atas tanah yang dikuasai oleh **Tergugat-III** telah dijual kepada **Tergugat-V**, juga atas tanah yang di kuasai oleh **Tergugat-IV** telah diagunkan sebagai jaminan hutang **Tergugat-IV** di kantor **Tergugat-XII** adalah bentuk perbuatan yang telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
15. Bahwa demikian pula dengan tindakan **Tergugat-XIV dan Tergugat-XV** yang telah menerbitkan segala bentuk surat yang dapat dijadikan alas hak maupun bukti kepemilikan **Tergugat-III dan Tergugat-IV** dalam menguasai sebagian tanah milik Penggugat, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena surat-surat tersebut diterbitkan atas bidang tanah yang pada saat itu sedang terdapat sengketa kepemilikan di dalamnya, sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 250/Desa Pematang Cermai dan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh **Tergugat XIV dan/atau Tergugat XV** yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-III dan Tergugat-IV** dalam menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa demikian pula halnya dengan tindakan **Tergugat-XV** yang telah melegalisasi Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 dan Surat Keterangan, tanggal 26 Nopember 2010 berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat I untuk menguasai sebagian tanah milik Penggugat, serta Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tanggal 14 nopember 2009, yang dibuat Tergugat II berdasar dan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, tanggal 05 Maret 1986, maupun segala surat yang dapat dijadikan alas hak maupun bukti kepemilikan **Tergugat-I** dan **Tergugat-II** dalam menguasai sebagian tanah milik Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dengan demikian surat-surat tersebut harus pula dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.
17. Bahwa oleh karena **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII** telah melakukan penguasaan tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika **Para Tergugat** tersebut dihukum untuk mengembalikan tanah perkara kepada keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas Objek Perkara, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
18. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Para Tergugat (Ic. Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII)** dalam perkara aquo telah menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Penggugat.
19. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat (Ic Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII)** tersebut adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:
- Hilangnya keuntungan Penggugat akibat tidak dapat mengambil manfaat ekonomis atas tanah perkara aquo seluas lebih kurang 2,5 ha (dua setengah hektare) selama 8 (delapan) tahun, terhitung sejak selesainya pelaksanaan eksekusi tahun 2010 hingga tahun 2018 yang diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Kerugian yang ditimbulkan akibat Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibutuhkan untuk pembayaran honorarium Advokat, biaya transportasi dan akomodasi dalam rangka mempertahankan hak Penggugat atas Objek Perkara aquo.
20. Bahwa sedangkan kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat adalah karena munculnya kekhawatiran pada diri Penggugat mengenai keselamatan dan keutuhan bidang tanah yang menjadi Objek Perkara aquo, sehingga

halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu kenyamanan dan ketenangan jiwa serta pikiran Penggugat, dimana sesungguhnya kerugian moril tersebut tidak dapat dinilai dengan materi, namun karena hukum mengharuskan adanya pengajuan tuntutan ganti kerugian moril yang bersifat konkrit dan dapat diukur dengan nilai materil dan untuk mempermudah penilaiannya, maka Penggugat dalam perkara aquo menuntut ganti kerugian moril sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).

21. Bahwa oleh karena kerugian materil dan immateril tersebut diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, yaitu **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII**, maka sangat memenuhi rasa keadilan jika **Para Tergugat** tersebut dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini dan berkekuatan hukum yang tetap nantinya.
22. Bahwa demi menjamin dipatuhinya tuntutan pengosongan dan pengembalian bidang tanah milik Penggugat yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII** tersebut, maka sangat wajar dan berdasarkan keadilan hukum jika **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII** dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatannya apabila **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII** tersebut tidak mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun sejak adanya putusan dalam perkara ini.
23. Bahwa demi terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dan uang paksa (*dwangsoom*) dalam perkara ini, sehingga tidak menjadi hampa begitu saja, maka sangat wajar, jika Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta **Para Tergugat**, terutama **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII**, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang akan diuraikan dan disampaikan secara khusus oleh Penggugat dalam permohonan tersendiri nantinya.
24. Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa **Tergugat-I, II, III dan IV** akan mengalihkan tanah terperkara milik Penggugat tersebut kepada pihak lain, yang sudah tentu hal tersebut akan semakin merugikan Penggugat dan

halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



untuk menghindari hal tersebut, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika tanah perkara milik Penggugat tersebut diletakkan sita penjagaan (revindicatoir beslaag).

25. Bahwa oleh karena bukti yang dijadikan Gugatan aquo merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dan bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut hukum, maka sangat patut dan wajar jika putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi nantinya.
26. Bahwa oleh karena **Para Tergugat (Ic. Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII)** merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasarkan hukum jika **Para Tergugat** tersebut dihukum secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Pengugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah berkenan untuk menetapkan dan menunjuk Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berpekar pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas gugatan Penggugat, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservator beslaag) dan sita penjagaan (revindicatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi), atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare), yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pengatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air, dengan lebar 175 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200 M;

halaman 10 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Adalah milik **Penggugat** yang sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan **Para Tergugat** terutama **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII**, yang telah menguasai sebahagian bidang tanah (Objek Perkara) milik Penggugat tersebut tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan **Tergugat-XIII, Tergugat XIV** dan/atau **Tergugat-XV** dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 250/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-III** dan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-IV**, adalah bentuk tindakan melawan hukum oleh penguasa;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik, Nomor : 250/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-III** dan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-IV**, yang diterbitkan oleh **Tergugat-V**, maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh **Tergugat-XIII, Tergugat-XIV** dan/atau **Tergugat-XV**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V**, dalam menguasai sebagian bidang tanah (Objek Perkara) milik Penggugat tersebut;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 dan Surat Keterangan, tanggal 26 Nopember 2010 dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tanggal 14 nopember 2009, maupun segala surat yang dibuat di bawah tangan dengan diketahui atau dilegalisasi oleh **Tergugat-XV**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-I dan Tergugat-II** dalam menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut;
8. Menyatakan tidak berkekuatan Hukum Surat Akte Jual Beli No. 426/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan dan oleh **Tergugat-XIII**, maupun surat-surat lain yang bersandar atas Akta tersebut;
9. Menghukum **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI**, untuk mengembalikan tanah yang telah dikuasainya secara melawan hukum seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua setengah hektar) kepada Pengugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas Objek Perkara, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum **Seluruh Tergugat** secara tanggung renteng membayar kerugian materil yang diderita Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;

halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum **Seluruh Tergugat** secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang diderita Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum **Seluruh Tergugat**, untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung-renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
13. Menghukum **Seluruh Tergugat** secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap harinya, apabila **Seluruh Tergugat** tersebut tidak mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan Objek Peraka kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan Tergugat XI dan Tergugat XII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (**uit voorbaar bijvorraad**), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
16. Menghukum **Para Tergugat**, yaitu **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII** secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, IV dan V hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir prinsipal, Tergugat XIV hadir Kuasanya sedangkan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ayu Melisa Manurung, S.H.** Hakim

halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut :

I. E K S E P S I :

1. Kewenangan Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R) ;

- Bahwa yang menjadi dasar/alas hak kepemilikan tanah dari Tergugat IV dan Tergugat V adalah berupa Sertipikat Hak Milik No. 407/Tahun 2008, seluas 4.400 M² (empat ribu empat ratus meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Tahun 2008, seluas 6.821 M² (enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (ic. Tergugat XIV) ;
- Bahwa setiap keputusan dari Tata Usaha Negara bilamana terjadi sengketa atau ada pihak yang berkeberatan atau kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara tersebut, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus adalah merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, di mana kepemilikan tanah Tergugat IV dan V telah bersertipikat, yang mana dalam perkara *a quo* oleh Penggugat diminta untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
- Bahwa oleh karena sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan sertipikat kepemilikan tanah Tergugat IV dan V, yang merupakan suatu bentuk Keputusan dari Tata Usaha Negara, maka Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum ;

2. Batas-Batas Dan Ukuran Tanah Tidak Jelas Sehingga Objek Sengketa Dalam Perkara A quo Menjadi Kabur (Obscuur Libel) ;

- Bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya bahwa dasar

halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



kepemilikan tanah Penggugat adalah berdasarkan : **“adanya Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 200/PDT/2007/PT-MDN, tertanggal 13 Agustus 2007, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 842 K/Pdt/2008, tertanggal 15 Oktober 2008”;**

- Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, dijelaskan bahwa Penggugat mengaku melalui suami Penggugat yakni : Alm. Mhd. Ali ada membeli tanah pada tanggal 16 Oktober 1981 dari Ishak Lubis seluas 2,5 Hektar, yang terletak di Desa Pegatalan Podok Seng Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit III
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Saimin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : S.Wijaya
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Saniman ;
- Bahwa kemudian Penggugat mengaku pada tanggal 24 Mei 1986, Penggugat ada mengganti rugi tanah yang seperinggian dengan tanah yang diganti rugi dari Ishak Lubis, dari Jaranti Simarmata seluas lebih kurang 1 Ha, sehingga menurut Penggugat surat penyerahan luas tadinya 2,5 Ha di dalam surat dibuat menjadi 35.000 M² (3,5 Ha) yang terletak di Dusun V Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Suhar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan parit
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jaholang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saniman ;
- Bahwa dari batas-batas tanah Penggugat tersebut di atas, sudah timbul keanehan atau ketidak jelasan batas-batas tanah Penggugat, bagaimana mungkin batas tanah Penggugat disebelah Utara yang awal berbatasan dengan Saniman pada surat pembelian tanah awal Penggugat yakni yang seluas 2,5 Ha, namun ketika Penggugat mengganti rugi tanah Jaranti Simarmata seluas 1 Ha, yang seperinggian dengan tanah yang awal yang dibeli suami Penggugat dari Ishak Lubis, ada perubahan batas tanah, di mana batas tanah sebelah Selatan berubah menjadi berbatas dengan Saniman, padahal sebelumnya Saniman berada disebelah Utara tanah Penggugat,

halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



bagaimana caranya???

- Bahwa selanjutnya Penggugat menyajikan gugatan *a quo*, di mana dalam gugatan *a quo* Penggugat adalah berdasarkan pada putusan tersebut di atas, Penggugat menyatakan batas-batas dan ukuran tanahnya sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air dengan lebar 175 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suha, dengan panjang 200 M ;
- Bahwa bila dicermati dan diteliti dari batas – batas tanah yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak sama lagi dengan batas-batas tanah Penggugat yang berdasarkan putusan tersebut di atas, di mana ditemukan perbedaan batas tanah dan ukuran tanah ;
- Bahwa perbedaan batas tanah Penggugat dapat dilihat dari tanah yang berbatas dengan tanah Penggugat sebelah Barat, di dalam putusan dinyatakan tanah Penggugat sebelah Barat berbatas dengan tanah Jaholang, namun dalam gugatan *a quo* tanah Penggugat sebelah Barat sudah tidak sesuai lagi, sudah berbatas dengan tanah Aruan, kemudian tanah yang berbatas dengan tanah Penggugat yang disebelah Selatan, di dalam putusan dinyatakan tanah Penggugat sebelah Selatan berbatas dengan Saniman, namun dalam gugatan *a quo* tanah Penggugat sudah tidak sesuai lagi, sudah berubah menjadi berbatas dengan tanah Siregar, dan selanjutnya batas tanah Penggugat yang disebelah Utara, di dalam putusan dinyatakan tanah Penggugat sebelah Utara berbatas dengan Suhar, namun di dalam gugatan *a quo* tanah Penggugat sebelah Utara sudah berubah, menjadi berbatas dengan Suha ;
- Bahwa yang parahnya lagi, di dalam putusan perkara perdata tersebut di atas, tidak ditemukan akan adanya ukuran panjang dan lebar atas objek perkara yang digugat oleh Penggugat (ic. Nursiah Purba), namun di dalam gugatan *a quo* Penggugat malah ada ukuran panjang dan lebar objek perkara, yakni panjang 200 Meter dan lebar 175 Meter, tentunya hal ini jelas-jelas Penggugat telah melakukan rekayasa ukuran panjang lebar tanah objek perkara yang

halaman 15 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



menyebabkan batas-batas dan ukuran objek perkara menjadi tidak jelas, dan hal ini akan ditolak sangat keras oleh para Tergugat I, IV dan V nantinya dilokasi objek perkara ;

- Bahwa dari uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat I, IV dan V tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak cermat atau tidak teliti di dalam menyatakan batas – batas dan ukuran objek perkara dalam perkara *a quo*, sehingga objek perkara menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

3. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*error in persona*) ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, atas dasar adanya Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 200/PDT/2007/PT-MDN, tertanggal 13 Agustus 2007, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 842 K/Pdt/2008, tertanggal 15 Oktober 2008 ;
- Bahwa dalam perkara perdata tersebut di atas, pihak-pihak yang berperkara dengan Penggugat (ic. Nursiah Purba) adalah para Tergugat yang menurut Penggugat menguasai tanah objek perkara yakni : Abdul Lumbanraja (Tergugat I), Tohong Sihombing (Tergugat II), Marulak Sihombing (Tergugat III), Kemerdin Pakpahan (Tergugat IV), Tikir Sinaga (Tergugat V) dan Binari Situmorang (Tergugat VI), sementara tanah milik Tergugat I dalam perkara *a quo* seluas 5.258,96 M²(lima ribu dua ratus lima puluh delapan koma sembilan enam meter persegi), kemudian tanah milik Tergugat IV seluas 4.400 M²(empat ribu empat ratus meter persegi), dan tanah milik Tergugat V seluas 6.821 M²(enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) tidak ikut digugat oleh Penggugat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nama Asti Gultom (ic. Tergugat I), Sabam Siahaan (ic. Tergugat IV) dan Togi Rahmad Siregar sebagai pihak dalam gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD tersebut di atas ;
- Bahwa oleh karena tanah milik Tergugat I, IV dan V yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* tidak merupakan bagian dari objek perkara dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sehingga secara hukum Tergugat I, IV dan V tidak tunduk pada putusan perkara No.

halaman 16 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006, maka dengan demikian Penggugat telah terbukti keliru dalam menarik pihak yakni : Asti Gultom, Sabam Siahaan, dan Togi Rahmad Siregar sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini, haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

4. **Gugatan Penggugat Telah Kedaluwarsa (pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 Tahun 1997) ;**

- Bahwa sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa **"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"**;
- Bahwa kepemilikan tanah Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*, adalah berupa Sertipikat yakni : Sertipikat Hak Milik No. 407, diterbitkan tanggal 29 Oktober 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama pemegang hak Sabam Siahan (ic. Tergugat IV), dan Sertipikat Hak Milik No. 250 Tahun 2008, diterbitkan tanggal 24 Oktober 2008, atas nama pemegang hak : Togi Rahmad Siregar (ic. Tergugat V) ;
- Bahwa jika diperhatikan dari tanggal penerbitan sertipikat tersebut di atas, dengan tanggal pengajuan gugatan perkara *a quo* yakni tanggal 28 Februari 2020, sudah melewati jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2), sehingga pengajuan gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa, sehingga dalam hal pengajuan gugatan ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh uraian eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terkecuali apa yang secara tegas diakui Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo* ;
3. Bahwa kliem Penggugat terhadap tanah milik Tergugat I, Tergugat IV dan V adalah merupakan objek perkara yang termasuk dalam objek perkara yang telah dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 200/PDT/2007/ PT-MDN, tertanggal 13 Agustus 2007, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 842 K/Pdt/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, adalah dalil yang tidak benar, yang secara tegas ditolak dan dibatah oleh Tergugat I, IV, dan V ;
4. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah bagian objek perkara yang diperkarakan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, karena di dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD tersebut, pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah yang bernama : Abdul Lumban Raja, Tohong Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga dan Binari Situmorang yang saat itu menguasai objek perkara yang dimaksud dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/ PN-TTD, sementara tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ikut digugat oleh Penggugat, hal ini terbukti dengan tidak ada nama Tergugat I, IV dan V di dalam perkara tersebut ;
5. Bahwa kliem Penggugat yang menyatakan telah dilakukan eksekusi di atas tanah milik Tergugat I, IV dan V sebagaimana dengan berita acara sita konstatering Nomor. 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010 dan berita acara eksekusi yang diiringi penyerahan tanggal 09 November 2010, adalah kliem yang tidak benar dan secara tegas ditolak atau dibantah oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ;
6. Bahwa tidak mungkin pihak Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli melakukan eksekusi atas objek perkara dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD terhadap tanah milik Tergugat I, Tergugat IV dan

halaman 18 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V, yang secara terang dan jelas objek tanah milik Tergugat I, IV dan V tidak bagian tanah yang digugat oleh Nursiah Purba (ic. Penggugat) karena Tergugat I, IV dan V tidak menjadi pihak di dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD tersebut, sehingga kliem Penggugat yang menyatakan tanah milik Tergugat I, IV dan V telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD adalah kliem yang tidak benar atau pernyataan yang mengada-ada ;

7. Bahwa kemudian dalil Penggugat terhadap objek perkara dalam perkara ini, yang menyatakan sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan dengan lebar 175 M, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar dengan panjang 200 M, sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air dengan lebar 175 M, dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Suha dengan panjang 200 M, adalah merupakan dalil tidak benar dan secara tegas ditolak Tergugat I, IV dan V ;
8. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006, terhadap objek perkara dalam perkara tersebut, tidak ditemukan adanya panjang 200 M dan lebar 175 M atas objek perkara, sehingga sangat kelihatan sekali Penggugat mempunyai niat yang tidak baik dengan menambah ukuran panjang 200 M dan lebar 175 M pada gugatannya atas objek perkara *a quo*, agar dapat merampas atau mengkliem tanah milik Tergugat I, IV dan V untuk menjadi milik Penggugat, yang kebetulan tanah milik Tergugat I, IV dan V tersebut, berseperinggian/berbatasan langsung dengan objek perkara yang digugat Penggugat dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;
9. Bahwa dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, objek perkara yang digugat oleh Penggugat (ic. Nursiah Purba), tidak ditemukan adanya ukuran panjang 200 M dan lebar 175 M pada objek perkara, sehingga bagaimana mungkin dalam gugatan *a quo* Penggugat menyatakan ukuran objek perkaranya menjadi panjang 200 M dan lebar 175 M, hal ini sudah membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan rekayasa atas panjang dan lebar tanah objek perkara *a quo*, di mana Tergugat I, IV dan V secara tegas menolak segala bentuk rekayasa atas objek perkara yang dilakukan oleh Penggugat ;
10. Bahwa tanah milik Tergugat V sesuai Sertipikat Hak Milik No. 250, seluas 6.821 M², yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2008 oleh Tergugat

halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



XIV, yang tanahnya terletak di Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai adalah tanah yang diperoleh Tergugat V dari Tergugat III beserta ahli waris melalui Akte Jual Beli Nomor. 426/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, sehingga secara hukum Tergugat V sekarang ini adalah pemilik sah atas objek tanah tersebut ;

11. Bahwa Rapia Sinaga yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, adalah merupakan saksi dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD (vide : Putusan Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD halaman 10, saksi nomor 1), di mana Rapia Sinaga diajukan sebagai saksi oleh para Tergugat selaku jiran sebatas dengan objek perkara, di mana tanah milik Rapia Sinaga yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 250, seluas 6.821 M² berbatasan langsung dengan objek perkara yang digugat Nursiah Purba (ic. Penggugat) dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sehingga alangkah naifnya kalau saat ini Penggugat menyatakan tanah yang bersertipikat hak milik Nomor. 250, seluas 6.821 M² yang sudah menjadi milik Tergugat V sekarang adalah bagian tanah yang dieksekusi dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, pada hal sudah sangat jelas dan terang, tanah yang bersertipikat hak milik No. 250, seluas 6.821 M² adalah tidak termasuk bagian objek perkara dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;
12. Bahwa tanah milik Tergugat IV diperoleh Tergugat IV dari Tergugat III berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 29 Mei 2000, di mana sejak tahun 2000 Tergugat IV secara terus menerus mengelola, menguasai dan memiliki tanah tersebut, kemudian Tergugat IV memohon peningkatan hak kepada Tergugat XIV, dan selanjutnya keluarlah Sertipikat Hak Milik No. 407 atas nama pemegang hak : Sabam Siahaan (ic. Tergugat IV), seluas 4.400 M², yang terbit tanggal 29 Oktober 2008, terletak di Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ;
13. Bahwa sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan setelah eksekusi objek perkara tidak dapat dikuasai oleh Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat IV, dalil Penggugat tersebut jelas telah memutar-balikan fakta, karena sejak tahun 2000 tanah seluas 4.400 M² yang dikenal dengan sertipikat hak milik Nomor. 407, sudah dimiliki, dikuasai dan diusahai secara terus menerus sampai sekarang ini oleh Tergugat IV,

halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah tersebut tidak pernah bersengketa atau tidak pernah dieksekusi sebagaimana dalil Penggugat yang membawa-bawa putusan perdata nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;

14. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang perlawanan pihak ke tiga (*derden verzet*) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor. 06/PDT.PLW/2011/PN-TTD, tanggal 07 Maret 2012, yang putusan menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), itu artinya pokok perkara belum diperiksa, atau tidak membuktikan apapun tentang pokok perkara yang dipermasalahkan ;

15. Bahwa tanah milik Tergugat I diperoleh Tergugat I dari saudara A. Siagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2010, seluas \pm 5.258,96 M², yang terletak di Dusun V Desa Pematang Cermat, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : Aruan/P.Br.
Sinaga-----115,90 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : Sori Tua
Siregar-----114,,80 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : Sabam
Siahaan-----50,60 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Jaholang
Sagala-----39,60 Meter ;

16. Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut di atas, selama penguasaan Tergugat I ataupun selama penguasaan pemilik sebelumnya, tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak manapun, termasuk kepada Penggugat, yang mana mendalilkan atau membawa – bawa putusan perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sehingga alasan Penggugat objek perkara yang telah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD dikuasai sebagian oleh Tergugat I adalah alasan yang tidak benar, karena tanah yang dimiliki Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukumnya atau diluar dari tanah objek perkara dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;

17. Bahwa sesuai putusan tanah objek perkara pada perkara perdata nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, yang menurut Penggugat telah dieksekusi pada tanggal 09 November 2010, posisi atau lokasi tanah objek perkara adalah terletak di **PARIT III**, sementara bidang tanah milik Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V terletak atau berada di **PARIT INDUK** di Dusun V

halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ;

18. Bahwa alas hak Penggugat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 1986, yang menjadi bukti surat Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sangat diragukan kebenarannya, karena di dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 1986 tersebut, menyatakan letak tanah Penggugat terletak di **Dusun V** (vide : Putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, halaman 2), Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Deli Serdang (sekarang Serdang Bedagai) ;

19. Bahwa penyebutan **Dusun V** (lima) dalam surat di atas yang menjadi alas hak kepemilikan Pengugat adalah tidak sesuai dengan fakta hukum, karena Dusun V (lima) Desa Pematang Cermai belum terbentuk pada tahun 1986, di mana Dusun yang ada di Desa Pematang Cermai pada tahun 1986 masih sampai Dusun IV (empat), di mana Kampung Baru dan Penggatalan masih dalam satu dusun yakni Dusun IV (empat), kemudian ditahun 1995 barulah ada pemekaran menjadi 2 dusun, yaitu Dusun IV Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan, sehingga manapun mungkin terjadi penyebutan Dusun V (lima) di dalam alas hak milik Penggugat Surat Penyerahan Ganti Rugi, tanggal 24 Mei 1986, sementara Dusun V (lima) belum terbentuk pada waktu itu, hal inilah yang membuat Tergugat I, IV dan V berpendapat bahwa alas hak milik Penggugat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Jaranti Simarmata adalah surat yang direkayasa ;

20. Bahwa dugaan rekayasa Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 Mei 1986 yang menjadi alas hak dari Penggugat dalam perkara ini, makin diperkuat dengan tidak tercantumnya nama dan tandatangan dari Kepala Dusun V Penggatalan di dalam surat itu, dan Camat Tanjung Beringin juga tidak disebutkan nama dan tidak ada tandatangannya dalam surat tersebut ;

21. Bahwa kemudian Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 Mei 1986 yang menjadi alas hak dari kepemilikan tanah Penggugat, di dalam surat tersebut menyatakan bahwa sebelah Utara berbatas dengan Suhar alias Suharto, sementara Suhar alias Suharto memiliki tanah di Dusun IV Penggatalan Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Deli Serdang adalah pada tanggal 20 Agustus 1988, dimana Suhar alias Suharto memperoleh tanah tersebut dari Jamak

halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih seluas 10.000 M², sehingga bagaimana mungkin tanah milik Penggugat dengan alas hak Surat Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 24 Mei 1986, di dalam surat tersebut menyatakan Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhar alias Suharto, sementara Suhar alias Suharto baru membeli tanah di Dusun IV Penggatalan Pematang Cermat di tahun 1988 ;

22. Bahwa terhadap uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, sangat tidak beralasan hukum, oleh karena haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;

23. Bahwa terhadap kerugian materil dan immateril yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidaklah beralasan hukum, haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;

24. Bahwa demikian pula terhadap sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, tidak beralasan hukum, oleh karena haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan ;

25. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti dan terbantahkan seluruhnya oleh Tergugat I, IV dan V, maka sudah sewajarnya menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut;

I. EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



1. Bahwa merujuk kepada status tanah yang digugat oleh penggugat telah memiliki status hukum yang pasti yaitu atas putusan PN Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD tanggal 26 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 200/Pdt/2007/PT-MDN tanggal 13 Agustus 2007 jo. Putusan Kasasi MA. RI Nomor: 842K/Pdt/2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo. Putusan PK MA. RI Nomor: 278 dan BA. Penyerahan Nomor: 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD tanggal 9 November 2010.
2. Bahwa hal tersebut sangat jelas diakui oleh penggugat sebagaimana tersebut didalam gugatan (Vide halaman 4 gugatan)

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II telah menjalani penahanan oleh jaksa atas dugaan bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 KUHP.
2. Bahwa pada tingkat PN, Tergugat II berdasarkan Putusan PN Tebing Tinggi dibebaskan dari dakwaan dan serta berdasarkan Putusan MA. RI, putusan tersebut telah pula dikuatkan. (Vide Alat Bukti T.1)
3. Bahwa sejalan dengan uraian-uraian seperti diatas, maka hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat telah berakhir yaitu keberadaan tanah yang diusahai/dikuasai oleh Tergugat II telah menjadi jelas yaitu adanya penyerahan sesuai dengan surat penyerahan tanah atau boroh tertanggal 5 Maret 1986 (Vide Alat Bukti T.2) dan surat pernyataan/pengakuan milik tanah tertanggal 14 November 2009.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka dalam kesempatan ini kami Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut.
- Apabila Majelis tidak sependapat, kami memohon putusan yaitu:
 - a. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan bahwa Tergugat II telah secara prosedur menguasai/mengusahai tanah berdasarkan surat penyerahan tertanggal 5 Maret 1986 yang telah di uji dan di adili dalam perkara pidana dimana Tergugat II sebagai Terdakwaanya.
- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut;

Penggugat sudah salah alamat menggugat atas surat sertifikat No. 250 Pemilik tanah adalah **TOGI RAHMAT SIREGAR** atas hak sertifikat No. 250, jadi oleh karena itu saya tidak akan memberikan jawaban kepada Penggugat. Saya nama **RAPIAH Br. SINAGA** menolak dan membantah terus gugatan Penggugat.

Hormat,

Saya yang bernama RAPIAH Br. SINAGA menerangkan kepada Bapak Majelis Hakim Sei Rampah bahwa asal usul tanah saya yang di Ganti Rugi oleh **TOGI RAHMAT SIREGAR** adalah pada tahun 1960 AMA JABOHAL LUMBAN RAJA ada memiliki tanah kurang lebih 60 rante dimana pembagian pertama pada waktu masih bukaan baru. Pada tahun 1968 suami saya ikut bersama **AMA JABOHAL LUMBAN RAJA** mengerjakan atau membuka hutan untuk menanam padi pada tahun 1986. Karena umur **AMA JABOHAL** sudah berusia atau sudah tua tidak mampu lagi mengerjakan. Tanah tersebut diserahkan kepada **DORMIAN Br. LUMBAN RAJA** istri **AMIR SILALAHI** kurang lebih **1 Hektar** tetap suami saya nama ALAM LUMBAN RAJA yang mengerjakan tanah tersebut di atas. Pada tahun 1996 **DORMIAN** bersama suaminya **AMIR SILALAHI** menjual menjual bagian yang diberi **AMA JABOHAL** kepada saya RAPIAH Br. SINAGA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan : Op. Herlina Sinaga
- Sebelah Utara berbatas dengan : Kasiman Siahaan
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Op. Parasian

Darimana jalannya Penggugat mengaku tanahnya. Menurut Surat keputusan Pengadilan perkara No. 31 melawan **ABDUL LUMBAN RAJA** dan kawan-kawannya tidak ada, Tanah saya ikut perkara. Saya perkara 31/Pdt.6/2006 saksi batas tanah sengketa.

Surat Penggugat beli tanah pada tahun 1981 terletak di Dusun V Pondok Seng dekat Parit III dibawah 1990 belum ada Dusun V Dusun kami Dusun IV Kampung Baru. Sesudah tahun 1995 baru ada pemekaran Dusun IV terbagi menjadi dua Dusun yaitu Dusun IV Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan.

Dalam Surat ini si **NURSIA** ada dibuat tanda tangan Kepala Desa Husin Jafar,

halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Husin Jafar menjebak Kepala Desa belum ada Dusun V.

Mohon kepada Majelis Hakim agar Bapak berkenan memeriksa Surat Tanah Penggugat dalam putusan Pengadilan perkara No. 31/Pdt 06/2006 dan tanah **DORMIAN Br. LUMBAN RAJA** penyerahan dari **AMA JABOHAL LUMBAN RAJA** pada tanggal 19 Maret 1986 diketahui Kepala Desa Husin Jafar dan diketahui Kepala Dusun IV Kampung Baru **LUDIN MANURUNG** bahwa gugatan yang tidak jelas harus ditolak oleh karena itu saya tidak akan memberi jawaban kepada Penggugat.

Jawaban : Seharusnya menurut letak tanah Penggugat dan keputusan Pengadilan di Parit III, disitulah dicari tanah penggugat jangan mengada-ngada kepemilik orang lain itu sudah melawan hukum.

Tanah yang saya jual kepada **SORITUA SIREGAR** adalah tanah milik anak saya yang No. 2 (dua) yang bernama **LIJON** yang di Ganti Rugi dari **ERNIS LUMBAN RAJA**. Batas -batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Jainal Saragih
- Sebelah Barat berbatas dengan : Jaholang Sagala
- Sebelah Utara berbatas dengan : Rapih Br. Sinaga
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Saurma Saragih dan Pardomuan Sitanggang

Jadi dimana letak tanah yang disebut Penggugat disurat keputusan berbatasan :

- Sebelah Timur berbatas dengan : Paret III
- Sebelah Barat berbatas dengan : Saimin
- Sebelah Utara berbatas dengan : Saniman
- Sebelah Selatan berbatas dengan : S. Wijaya

Terima kasih atas perhatian Bapak Majelis Hakim, agar Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan seadil-adilnya.

1. Bukti-bukti yang dikeluarkan Kepala Desa Pematang Cermi, bahwa tanah **RAPIAH Br. SINAGA** diluar sengketa yang diajukan **NURSIA Br. PURBA** kepengadilan Tahun 2006.
2. Surat Keterangan, bahwa Dusun V belum ada tahun 1981, Sesudah ada pemekaran baru ada Dusun V.
3. Surat Camat Tanjung Bringin, Tahun 1997 **NURSIA Br. PURBA** menggugat tanah ke Dusun V, Luas tanah Penggugat 19,882 m² yang diajukan

halaman 26 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



kepengadilan menjadi 3,5 Hektar, oleh karena itu terjadilah merampas hak orang lain.

4. Surat yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa tanah **RAPIAH Br. SINAGA** dan **SABAM SIAHAAN** tidak ikut perkara No. 31.
5. Penggugat mencabut permohonan kasasi tanggal 08 Mei 2018.
6. **SUHAR** beli tanah dari **JAMAK SARAGIH** tahun 1988, kenapa bisa **NURSIA Br. PURBA** berbatas **SUHAR** Penggugat 1986 dan 1981.
7. Surat ingkra yang dikeluarkan Tun Medana Pengadilan Tata Usaha Medan oleh karena itu saya tegas menolak.

Mohon Ketua Hakim Majelis Sei Rampah agar Bapak Ketua Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan seadil-adilnya karena saya menjual Tanah kepada **TOGI RAHMAT SIREGAR** tidak ada tanah yang bermasalah. Jadi saya tidak ada lagi memiliki tanah atas surat sertifikat No.250, sudah berahli atas nama **TOGI RAHMAT SIREGAR**. Oleh karena itu saya tidak menghadiri persidangan selanjutnya. Kecuali Kepemilikan tanah **TOGI RAHMAT SIREGAR** membutuhkan saya dikemudian hari untuk memberi keterangan.

Jawaban dari Tergugat III

Putusan Pengadilan diperkara No. 31/Pdt/2006/PNTTD, Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Putusan Mahkamah Agung di Parit III disitulah dicari Penggugat tanahnya. Jadi tanah yang saya jual kepada **TOGI RAHMAT SIREGAR** tidak pernah bermasalah kepada siapapun atau diluar sengketa yang diajukan Penggugat kepengadilan Tahun 2006 cukup saya tidak memberi jawaban lagi kepada Penggugat dipersidangan. Sudah bosan, kecuali disidang lapangan nanti jangan mengada-ngada.

Terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat XIV memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XIV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam repliknya kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat XIV;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tertuang dalam repliknya bahagian eksepsi dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - A. *Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)*
 - 1) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang pada surat halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya secara fundamentum petendi mengisyaratkan telah terjadi sengketa tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermi tanggal 29 Oktober 2008, atas nama Sabam Siahaan seluas 4.400 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Pematang Cermi tanggal 18 Desember 2018, atas nama Togi Rahmad Siregar seluas 6.821 M²;

2) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang pada surat gugatannya secara fundamentum petendi mengisyaratkan telah terjadi sengketa tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermi tanggal 29 Oktober 2008, atas nama Sabam Siahaan seluas 4.400 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Pematang Cermi tanggal 18 Desember 2018, atas nama Togi Rahmad Siregar seluas 6.821 M²;

3) Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum bukan untuk meminta pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang pada posita replik halaman 6 angka 5 adalah tidak benar dan bertentangan dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebelumnya yang tertuang pada halaman 7 point A surat gugatannya dimana pada intinya menyatakan bahwasannya Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermi tanggal 29 Oktober 2008, atas nama Sabam Siahaan seluas 4.400 M² dan Sertipikat Hak Milik No. 250/Pematang Cermi tanggal 18 Desember 2018, atas nama Togi Rahmad Siregar seluas 6.821 M² Tahun 2019 adalah tidak sah, hal mana diperkuat oleh petitum gugatan Penggugat yang meminta agar sertipikat dimaksud dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh pengadilan;

4) Bahwa mengingat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat semestinya tidak ditujukan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah melainkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa tata usaha negara.

B. Mengenai Nebis In Idem

Bahwa Tergugat XIV berpendapat bahwa perkara ini adalah Nebis In Idem, untuk itu Tergugat XIV memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara ini karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara perdata No. 11/Pdt.G/2018/PN-Srh di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II dengan para pihak yang sama dengan perkara perdata No. 9/Pdt.G/2020/PN-Srh dan obyek perkara yang sama yaitu Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermai.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat XIV memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
2. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, riwayat perolehan tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 407 /Pematang Cermi, atas nama Sabam Siahaan seluas 4.400 m2 diterbitkan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai No. 26/HM-420.1-22.21-2008 tanggal 20 Oktober 2008;
 - Bahwa adanya Surat Keterangan Nomor 590/409/SK/PC/2008 tanggal 02 Juni 2008;
 - Bahwa adanya Surat Pernyataan/Pengakuan Tanah tanggal 18 Mei 2008 diketahui oleh Sabran Selaku Kepala Desa Pematang Cermi disaksikan oleh Rapih Br.Sinaga, S.Siregar, S.Sinaga, K.Pakpahan dan T.Togatorop selaku Kepala Dusun V;
 - Bahwa Sabam Siahaan memperoleh tanah tersebut diatas dari Rapih Br.Sinaga berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 29 Mei 2000, yang diketahui oleh T.Togatorop dan disaksikan oleh A.Lbn Raja,

halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.Pakpahan, S.Sinaga;

- Bahwa adanya Identifikasi Subyek dan Obyek Negara tanggal 02 Juni 2008 yang diketahui oleh Sabran selaku Kepala Desa Pematang Cermi dan T.Togatorop;
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Juni 2008 yang diketahui oleh Sabran selaku Kepala Desa Pematang Cermi, T.Togatorop dan Syahrin;
- Bahwa adanya Gambar/Sketsa Tanah yang diukur dan digambar oleh T.Togatorop selaku Kadus V.

3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, riwayat perolehan tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 250 /Pematang Cermi, atas nama Togi Rahmad Siregar seluas 6.821 m2 diterbitkan pada tanggal tanggal 18 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 250 /Pematang Cermi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 426/ 2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang diperbuat oleh Yunasril, S.H. MKn selaku PPAT Kabupaten Deli Serdang, dari Rapia boru Sinaga kepada Togi Rahmad Siregar;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 250 /Pematang Cermi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai No. 09/HM-420.1-22.21-2008 tanggal 14 Oktober 2008;
- Bahwa adanya Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Januari 1996 yang diserahkan oleh Amir Silalahi, D. Br Lbn Raja yang disaksikan oleh Pd Saragih, K. Nainggolan, Manurung dan M. Siregar Kepada Rapia Sinaga;
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Hilang tanggal 06 Maret 2011 oleh Rapih Br.Sinaga yang diketahui oleh Martin Lbn.Siantar selaku Kadus V dan Golkar Silalahi selaku Kepala Desa Pematang Cermi;
- Bahwa adanya Surat Ganti Rugi Amir Silalahi kepada Rapih Br.Sinaga senilai Rp.25.000.000,00;
- Bahwa adanya Surat Ganti Rugi Timorlan Br.Sinaga kepada Jabonggal Siahaan;

halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Pernyataan Pengakuan Tanah tanggal 26 Februari 2010 diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermi G.Silalahi
- Bahwa adanya Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 26 Februari 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermi G.Silalahi
- Bahwa adanya Surat Identifikasi Subyek dan Obyek Tanah Negara tanggal 20 April 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermi G.Silalahi;
- Bahwa adanya Surat Data Inventaris Penguasaan tanah Negara Obyek Landreform tanggal 20 April 2008;
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 April 2008 yang diketahui oleh Sabran selaku Kepala Desa Pematang Cermi;
- Bahwa adanya Gambar/Sketsa Tanah tanggal 22 Mei 1996;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat XIV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*etaquoetbono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, II, IV, V, dan XIV telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I, IV, V, dan Tergugat

halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang antara lain menyangkut tentang sengketa kewenangan mengadili (kompetensi absolute) yakni:

- Eksepsi Sengketa Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Sengketa Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute) tersebut sebelum acara pembuktian, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 2 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat XIV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, IV, V, dan Tergugat XIV telah ditolak maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Penyerahan Ganti Rugi, Tertanggal 24 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, Tanggal 26 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 200/PDT/2007/PN MDN, Tanggal 26 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 09/EKS/PDT.G/2009/PN-TTD, Tanggal 26 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Yang Diiringi Penyerahan Nomor : 09/EKS/PDT.G/2009/PN-TTD, Tanggal 09 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 06/PDT.PLW/2011/PN-TTD, Tanggal 07 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

halaman 32 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 278 PK/ PDT / 2011/2014, Tanggal 24 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Asli surat Kematian Nomor :470/84/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 atas nama Sori Tua Siregar, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Cermi, selanjutnya diberi tanda **TBP-1**;
9. Fotocopy surat yang ditandatangani diatas Kertas Segel atas nama Reni Boru Hutagaol tertanggal 27 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda **TBP-2**;
10. Fotocopy Surat Pernyataan dari Benari Situmorang dahulu salah seorang Tergugat Asal dalam perkara No.31/Pdt.G/2006/PN-Ttd, selanjutnya diberi tanda **TBP-3**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, TBP-1, TBP-2, dan TBP-3 seluruhnya telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti yang bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang merupakan foto kopi dari salinan resmi telah diberikan materai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, IV, dan V telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat Sertipikat Hak Milik No. 407, atas nama pemegang hak : Sabam Siahaan, penerbitan sertipikat tanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 1**;
2. Fotocopy surat Sertipikat Hak Milik No. 250, atas nama pemegang hak : Togi Rahmad Siregar, penerbitan sertipikat tanggal 24 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 2**;
3. Fotocopy Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan Kas, atas nama WP/WR : Sabam Siahaan, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 3**;
4. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, nama wajib pajak : Togi Rahmad Siregar, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tanah, yang terletak di Dusun V, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, atas nama:Asti Br. Gultom, seluas 5.258,96 M² (lima ribu dua ratus lima puluh delapan koma Sembilan puluh enam meter persegi), selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. W2.U10-HK.03/VI/2015, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dibuat di Tebing Tinggi pada tanggal 17 Juni 2015, ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi : Poniman S,SH, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 6**;

halaman 33 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy surat Putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 7**;
8. Fotocopy Surat Penyerahan Hak, dari Ishak Lubis kepada MHD. Ali, tanggal 16 Oktober 1981, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 8**;
9. Fotocopy Surat Penyerahan Ganti Rugi, tertanggal 24 Mei 1986, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 9**;
10. Fotocopy Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 20 Agustus 1988, antara Jamak Saragih dengan Suharto, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 10**;
11. Fotocopy Surat Ganti Rugi tertanggal 29 Mei 2000, antara Rapih Br. Sinaga dengan Sabam Siahaan, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 11**;
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama : T. Togatorop, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 12**;
13. Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 18.42.4/470/560/2012, tanggal 24 April 2012 oleh Desa Pematang Cermai, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 13**;
14. Fotocopy Surat Keterangan No. 18.42.4/470/548/2016, tanggal 10 Oktober 2016, oleh Desa Pematang Cermai, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 14**;
15. Fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 10 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 15**;
16. Fotocopy Surat Tanda Terima Uang Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor. 202 thn.199 s/d 2002, tertanggal 05 Juli 2002, atas nama : Lijon L. Raja, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 16**;
17. Fotocopy surat Berita Acara Sita Konstatering No. 09/Eks/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 17**;
18. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 11/Pdt.G/2018/PN-Srh, tanggal 26 September 2019, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 18**;
19. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 45/Pdt.G/2016/PN-Tbt, tanggal 17 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 19**;
20. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 362/PDT/2017/PT-MDN, tanggal 05 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 20**;
21. Fotocopy surat Relas Pencabutan Permohonan Kasasi Kepada Termohon Kasasi, tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 21**;
22. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 54/Pdt.G/2015/PN.Tbt, tanggal 09 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 22**;

halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 04/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 07 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 23**;
24. Fotocopy surat Kecamatan Tanjung Beringin, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Nomor : 590/361, tanggal 18 September 1997, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 24**;
25. Fotocopy surat Pernyataan, tanggal 05 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda **T.I,T.IV,T.V – 25**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T.I,T.IV,T.V – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14** seluruhnya telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti yang bertanda **T.I,T.IV,T.V – 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 24, 25** yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan **T.I,T.IV,T.V – 18, 19, 20, 21, 22 dan 23** yang merupakan fotokopi dari salinan resmi yang telah diberikan materai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Salinan Putusan Perkara No.720/Pid.B/2012/PN.TTD selanjutnya diberi tanda **T. II – 1**;
2. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung Reg No.947 K/PID/2013, selanjutnya diberi tanda **T. II – 2**;
3. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2016/PN.Tbt., selanjutnya diberi tanda **T. II – 3**;
4. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 362/PDT/2017/PT.Mdn, selanjutnya diberi tanda **T. II – 4**;
5. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2018/PN.Srh., selanjutnya diberi tanda **T. II – 5**;
6. Fotocopy Surat Penyerahan tanah atau boroh, selanjutnya diberi tanda **T. II – 6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/06/VII'90 Desa Pamatang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin, selanjutnya diberi tanda **T. II – 7**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T. II – 6 dan 7** seluruhnya telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti yang bertanda **T. II – 1, 2, 3, 4, dan 5** yang merupakan fotokopi dari salinan resmi yang telah diberikan materai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Pembayaran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) Deli Serdang tahun 1970, Kecamatan Beringin, selanjutnya diberi tanda **T. III – 1**;
2. Fotocopy Surat Penyerahan sebidang tanah tertanggal Kampung Baru, 19 maret 1986, selanjutnya diberi tanda **T. III – 2**;
3. Fotocopy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, nama wajib pajak : Dormian Br, Lumban Raja, Pematang Cermi, pembayaran Pajak tahun 1986 dan tahun 1987, selanjutnya diberi tanda **T. III – 3**;
4. Fotocopy Surat Menyerahkan Tanah tertanggal 27 Januari 1996 yang menyerahkan tanah Amir Silalahi bersama Dormian Br Lumbanraja kepada Rapia Br Sinaga, selanjutnya diberi tanda **T. III – 4**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T. III – 3** telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti yang bertanda **T. III – 1, 2, dan 4** yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang telah diberikan materai secukupnya sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat XIV telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.407/Pematang Cermi Atas Nama Sabam Siahaan, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 1**;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.250/Pematang Cermi Atas Nama Togi Rahmad Siregar, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan No.590/409/SK/PC/2008 tanggal 2 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 3**;
4. Fotocopy Surat Ganti Rugi tanggal 29 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan / Pengakuan Tanah tanggal 18 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 5**;
6. Fotocopy Surat Identifikasi Subyek dan Objek Negara tanggal 2 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 6**;
7. Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 7**;
8. Fotocopy Gambar / Sketsa Tanah, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 8**;
9. Fotocopy Surat Penyerahan tanah tanggal 27 Januari 1996, selanjutnya

halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda **T. XIV – 9**;

10. Fotocopy Surat Pernyataan Hilang tanggal 06 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 10**;
11. Fotocopy Surat Ganti Rugi Amir Silalahi kepada Rapih Br Sinaga, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 11**;
12. Fotocopy Surat Ganti Rugi Timorlan Br Sinaga kepada Jabonggal Siahaan, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 12**;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Tanah tanggal 26 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 13**;
14. Fotocopy Surat Penyerahan /Ganti Rugi tanggal 26 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 14**;
15. Fotocopy Identifikasi Subyek dan Objek Tanah Negara tanggal 20 April 2008, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 15**;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 April 2008, selanjutnya diberi tanda **T. XIV – 16**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T. XIV – 1 sampai dengan 16** seluruhnya telah diberikan materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. **Saksi Lamsehat Silalahi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi menguasai sisi utara yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) rante.
 - Bahwa yang mengolah tanah tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan suami dan anak-anak Saksi;
 - Bahwa Sistem penyewaan dengan Nursiah adalah dengan bayar sewa per rante;
 - Bahwa Saksi menyewa tanah milik Penggugat selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa bentuk tanah milik Ibu Nursiah adalah berbentuk persegi yang merupakan satu hamparan dan tidak terpisah-pisah oleh tanah orang lain.

halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang mengolah tanah tersebut yaitu ada Rafia dan Sabam namun Saksi tidak mengetahui asal usul bagaimana mereka bisa mengolah tanah tersebut karena ketika Saksi datang kesana, mereka telah terlebih dahulu ada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rantai ukuran tanah milik Rapih dan Sabam Siahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah Rapih maupun asal usul tanah Sabam siahaan dan berapa rantai Saksi tidak tahu apakah di sewa Saksi tidak tahu dan persil tanahnya pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa total dari keseluruhan yang mengolah tanah seluas 3,5 ha tersebut ada sebanyak 4 (empat) orang yang mengolah tanah tersebut yaitu rapih, sabam, asti br gultom dan marsaulina br siboro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada bagian dari tanah tersebut yang sudah dibeli orang lain maupun digadaikan ke bank;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian eksekusi tahun 2010 tersebut karena sebelum tahun 2016, Saksi juga pernah menyewa lahan di dekat tanah tersebut sebelumnya namun Saksi lupa tepatnya pada tahun berapa;
- Bahwa peran Saksi pada saat di lokasi terjadi eksekusi tanah tersebut yaitu Saksi hanya diceritakan oleh yang punya tanah dan disuruh datang ke lokasi kejadian untuk menyaksikan proses eksekusi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang tahu tepatnya berapa luas tanah yang di eksekusi pada saat itu;
- Bahwa ketika terjadi proses eksekusi, tidak ada perlawanan dari pengolah tanah walaupun tanah mereka juga ikut dipatok;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu yang bernama Argide dan Erita Lumbanraja;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Togi Siregar yang mana pada saat itu Saksi jalan diladang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Togi Rahmat Siregar ada memiliki tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa para pengolah tanah masih mengerjakan tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa Jarak dari rumah Saksi ke tanah tersebut sejauh kurang lebih 1 kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah milik Ibu Nursiah tersebut;

halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi yang menyewa tanah tersebut, pengolah tanah tersebut ada orang dengan marga Simarmata yang menyewa sejak tahun 2014 dan berhenti karena lokasi tanah dengan rumahnya terlalu jauh;
- Bahwa saksi tahu Abdul lumban raja adalah orang tua dari Argide;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan keluarga antara tohom dengan ibu rapiah;
- Bahwa saksi mengetahui Eksekusi di tanah tersebut sudah satu kali dan tidak ada gangguan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum menyewa Saksi pernah ditunjukkan sebuah surat mengenai tanah tersebut oleh Ibu Nursiah namun Saksi tidak mengetahui bentuk surat tersebut dan Saksi tidak melihat apakah ada tertulis ukuran tanahnya karena pada waktu itu Saksi hanya melihat suratnya dan tidak membaca dengan jelas;
- Bahwa sebelum mengolah tanah Ibu Nursiah, Saksi ada mengolah tanah di tanah milik marga Simbolon yang lokasinya berjarak sekitar 200 meter dari tanah milik Ibu Nursiah;
- Bahwa Saksi sudah sangat lama kenal dengan Ibu Nursiah yaitu sejak sebelum tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang persidangan sebelum eksekusi yang terjadi di tahun 2010 tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menyewa sebelum ketempat Penggugat kurang lebih luasnya 200 meter Saksi sewa dari marga simbolon lalu Saksi sewa ladang kepada penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menyewa sebelum ketempat Penggugat kurang lebih luasnya 200 meter Saksi sewa dari marga simbolon lalu Saksi sewa ladang kepada penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah tersebut antara Simbolon dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi yang mengusai sawah tersebut sampai sekarang yaitu ibu rapiah br sinaga;
- Bahwa yang menguasai wilayah bagian barat yaitu Ibu Marsaulina;
- Bahwa Saksi mengenal penggugat sudah sejak tahun 1990 an;
- Bahwa sejak Saksi menguasai tanah tersebut Saksi tidak pernah melihat terjadinya keributan;
- Bahwa setelah orang pengadilan datang yang mengolah tanah tersebut yaitu Penggugat dan Ibu Rapiah, dkk;

halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah tersebut sejak akhir tahun 2014 namun awal atau akhir Saksi Lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah ada patoknya namun Rapih, Sabam, Asti dan Marsaulina tetap mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah milik Penggugat yaitu seluas 3,5 Hektar;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah penggugat sebesar 3.5. Hektar pada waktu itu Penggugat datang kerumah lalu penggugat cerita ke Saksi tentang ukuran tanah tersebut;
- Bahwa sebelum diperlihatkan oleh penggugat tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui adanya persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa luas tanah yang saksi sewa 12 ribu meter persegi dan sampai sekarang kurang lebih 1, 2 hektar;
- Bahwa harga sewa tanah yang diolah Saksi tersebut adalah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta) per tahunnya;
- Bahwa ditanah yang Saksi sewa, Saksi pergunakan tanah tersebut untuk bersawah padi;
- Bahwa semua tanah disana dikelola untuk menanam Padi;
- Bahwa ditanah seluas 3,5 Hektar tersebut seluruhnya ditanami oleh padi;
- Bahwa saksi mengetahui jaholang dan marsaulina adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut seluas 35 ribu meter tersebut dari Penggugat karena saat itu orang pengadilan melakukan pengukuran;
- Bahwa termohon eksekusi pada tahun 2010 tersebut adalah Abdul Lumban Raja, Marulak Sihombing, Toham Sihombing, marga Situmorang, dan satu lagi Saksi tidak ingat.
- Bahwa luas tanah yang dieksekusi Pengadilan Tebing Tinggi yaitu seluas 3,5 hektar;
- Bahwa Saksi lupa berapa luas tanah yang di eksekusi Pengadilan Tebing Tinggi;
- Bahwa pada saat eksekusi tidak ada yang melakukan perlawanan dan pada saat eksekusi masyarakat pada melihat;
- Bahwa Saksi melihat patok-patok yang di pasang di tanah dengan ukuran kurang lebih 1 meter dan ketika ditanam di tanah, sisa bagian yang terlihat panjangnya kira-kira 30 centimeter, Saksi tidak mengetahui berapa diameternya namun menurut Saksi ukurannya tergolong kecil;

halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Saksi kuasai masih ada patok yang terpasang sebanyak 6 titik;
- Bahwa patok yang dipasang Pengadilan di luasan tanah 35.000 meter;
- Bahwa Saksi melihat adanya patok di lokasi tanah Ibu Nursiah yang disewa orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu patok yang saksi lihat adalah patok dari BPN atau dari Pengadilan;
- Bahwa patok yang ditanam di 35 ribu meter hanya besi sementara yang ditanam di 12.000 meter merupakan patok besi dengan semen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat patok di 12.000 meter tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat patok 3,5 hektar dari pihak pengadilan;
- Bahwa Saksi tinggal Dusun VIII Ria Ria Kelurahan Sei Bambi Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa obyek perkara cukup dekat dengan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini berada di Dusun lima desa pergatalan;
- Bahwa Saksi menyewa tanah objek perkara tersebut dari Nursiah Br Purba;
- Bahwa sistem pembayaran dengan sistem bayar sewa langsung Saksi bayar kepada ibu Nursiah Br Purba;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut. Sisi Selatan berbatas dengan Rapih Br Sinaga, sabam siahaan, dan Asti br Gultom, Utara berbatas dengan suhar dan Barat dibatasi oleh Marsaulina br Siboro, sisi Timur dibatasi oleh jalan dan parit. Sisi Selatan dengan jarak 200 meter, sisi Utara 200 meter, sisi Barat dan sisi Timur 175 meter;
- Bahwa Saksi menyewa lahan seluas 12.000 meter di sisi Utara yang berbatasan dengan suhar dan jalan parit;
- Bahwa luas keseluruhan tanah milik Nursiah tersebut kurang lebih tiga setengah hektar;
- Bahwa yang menguasai selatan berbatas dengan tanah Rapih br Sinaga, sabam siahaan dan asti br gultom, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marsauliana Br Siboro, sebelah timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui Rapih Br Sinaga, Sabam Siahaan dan Asti Br Gultom menguasai tanah tersebut karena Saksi sudah lama menyewa tanah disitu;

halaman 41 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewa tanah sudah dari sejak tahun 2006.
- Bahwa sebelum di eksekusi oleh pihak pengadilan Saksi sudah mengerjakan ladang yang Saksi sewa dari Ibu nursiah br sinaga;
- Bahwa orang lain yang mengerjakan tanah tersebut yang bermarga simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa arti dari eksekusi tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang diperkarakan adalah tanah penggugat dengan Rapiah Br Sinaga, Sabam, dan Asti Br Gultom;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena ada ladang Saksi didaerah tersebut;
- Bahwa saksi ada melihat petugas pengadilan memasang patok pada saat ketika eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang petugas pengadilan yang datang untuk memasang patok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut karena Saksi tidak ada mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Ukuran tanah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Asti Br Gultom;
- Bahwa Petugas pengadilan yang hadir tidak Saksi hitung;
- Bahwa Saksi tidak ingat pakaian yang dipakai petugas pengadilan pada saat eksekusi tersebut;

2. Saksi **Rajiun Simare mare** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjetor tanah tersebut sudah sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Saksi menjetor dalam satu tahun sebanyak dua kali;
- Bahwa luas tanah yang saksi jetor seluas satu hamparan;
- Bahwa yang menanam padi ditanah tersebut yaitu Lamsehat Silalahi;
- Bahwa Penggugat menanam padi tanah tersebut sejak Tahun 2012 sampai dengan 2014;
- Bahwa yang Pertama menanam padi ditanah tersebut yaitu Ibu Nursiah, lalu Simarmata, lalu Ibu Lamsehat Silalahi;
- Bahwa Saksi menjetor sawah ditanah tersebut ada 83 rante yang Saksi jetor, 1 rantenya luasnya 400 meter;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut hanya Penggugat;

halaman 42 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjetor Saksi pernah ketemu dengan asti boru gultom di sawah tersebut dan untuk yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa dengan yang bernama sagala Saksi tidak pernah ketemu di situ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap batas-batas tanah penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada eksekusi dari pengadilan yang mana waktu itu ada rame-rame Saksi lihat ada pengekskusan;
- Bahwa Saksi melihat seragam yang digunakan pihak pengadilan adalah warna abu-abu rokok agak kehijauan;
- Bahwa Pada saat eksekusi tidak ada kericuhan;
- Bahwa pada saat eksekusi ada dilakukan patok-patok tanah oleh Pengadilan;
- Bahwa ada 4 (empat) patok yang dipasang oleh pihak Pengadilan;
- Bahwa pada saat eksekusi ada diumumkan oleh pihak pengadilan;
- Bahwa pada saat eksekusi tidak ada Pembacaan Putusan oleh pihak pengadilan;
- Bahwa pada saat eksekusi tidak ada yang keberatan terhadap eksekusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah Ibu rapih di sekitar tanah yang dieksekusi tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan eksekusi tersebut yaitu berkisar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat eksekusi Saksi melihat ada 4 (empat) patok yang dipasang;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi mengukur tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa patok tersebut masih ada pada saat Saksi menjetor sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi juga melihat ada 3 patok lain yang dipasang;
- Bahwa patok yang Saksi lihat disisi tengah didalam patok Pengadilan lalu patok tiga ada di disebelah parit;
- Bahwa Saksi ada melihat pihak pengadilan memasang patok tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suhar dan Saksi sering ketemu dengan Suhar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sagala;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah sebelah barat;

halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjeter tanah tersebut sebanyak 4 kali;
- Bahwa pada saat Saksi menjeter tanah tersebut Rapih merasa keberatan;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah tersebut yaitu Saksi bersama dengan teman Saksi dan dengan izin Penggugat Saksi mengyukur tanah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi tersebut tidak ada warga yang keberatan;
- Bahwa system pembayaran yang dilakukan oleh penggugat terhadap saksi yaitu setelah Saksi selesai jeter baru upah Saksi dibayar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Gudang simarmata yaitu Saksi diminta untuk memperbaiki tempat tinggal awalnya;
- Bahwa tidak ada hubungan Penggugat dengan Simarmata
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan penggugat tinggal di Pematang Sintang
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih tinggal di Pematang Sintang;
- Bahwa kamar yang saksi perbaiki digunakan oleh Nursiah;
- Bahwa kamar tersebut berukuran 3x3 meter;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki keluarga di Kampung;
- Bahwa Jarak antara Gudang Simarmata dengan Objek sengketa ± 1 (satu) km;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Penggugat namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada saat Saksi memperbaiki Gudang Simarmata;
- Bahwa Saksi mengukur tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat surat tanah tersebut setelah Saksi melakukan pengukuran;
- Bahwa total upah yang saksi terima dari penggugat yaitu 13.83 rantai x 400 meter = 33.200;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan untuk mengukur tanah tersebut yaitu dengan menggunakan alat umur meter 100;
- Bahwa yang memfoto saksi pada saat itu adalah cucunya Rapih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama cucu dari Rapih tersebut;
- Bahwa Saksi dengan mengatakan "itu ladang jangan kau jeter, itu ladang bukan punya Nursiah itu ladang kami" Dan ia memfoto Saksi lalu Saksi menjawab "loh kok ibu foto aku, aku kan Cuma kerja, aku tukang jeter

halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ladang nya ku jetor disuru bu Nursiah” lalu lanjut menjeter sampai selesai;

- Bahwa pada saat ditegur bahwa Tanah tersebut bukan punya Nursiah saksi tidak ada bertanya dasar ibu Sinaga;
- Bahwa saksi ada melaporkan kepada Nursiah tentang saksi ada di foto oleh cucu dari Rapih;
- Bahwa tanggapan Nursiah terhadap laporan saksi Nursiah hanya mengatakan “itulah yang bikin perkara tanah saya”
- Bahwa tanah tersebut berbentuk persegi;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada tunggu pembatasnya;
- Bahwa Tanah tersebut ditanami sawah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat plank eksekusi ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lamsehat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lamsehat di kampung;
- Bahwa Patok yang ada dilahan tersebut terbuat dari Besi bulat;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya mengapa Nursiah mengajukan gugatan sehubungan dengan ladang Nursiah diambil oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seberapa luas tanah Nursiah yang diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perkara ini sudah berjalan;
- Bahwa di ladang tersebut tidak ada gubuk untuk beristirahat di objek perkara tersebut;
- Bahwa pada saat Ibu Sinaga datang Saksi sedang menjeter dari arah sebelah utara;
- Bahwa selain patok pengadilan ada ditemukan patok lain;
- Bahwa patok tersebut berada ditengah lahan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong untuk menjeter/membajak ladang dari Penggugat;
- Bahwa ladang penggugat terletak di Dusun V Penggatalan Desa Pematang Cermai Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi luas tanah yang Saksi jeter yaitu seluas 35.000 (tiga puluh lima) meter;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut seluas 35000 meter saat Saksi bertanya kepada penggugat namun pada saat Saksi mengerjakan tanah tersebut Saksi dimarahi oleh ibu sinaga dan Saksi mengatakan bahwa Saksi diupah;

halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjetor tanah tersebut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi tahu batas sebelah utara milik Suhar, sebelah barat milik sagala, sebelah selatan milik siregar sebelah timur jalan dan sungai/tali air;
- Bahwa batas tanah Sebelah utara 200 meter, sebelah barat 175 meter, sebelah selatan 200 meter dan sebelah timur 175 meter;
- Bahwa upah yang saksi terima dari penggugat pada saat saksi menjetor tanah penggugat dihitung per rante yang mana 1 (satu) rante seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tinggal di Siriak-riak Desa Sei Bambi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sei Bambi sudah sejak dari Saksi lahir tahun 1984;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut Saksi tahu dari sebagian dari Penggugat sebelah barat dengan ukuran 175 meter berbatas dengan sagala, sebelah Utara dengan ukuran 200 meter berbatas dengan suhar, sebelah Timur dengan ukuran 175 meter berbatas dengan jalan setapak, sebelah selatan dengan ukuran 200 meter berbatas dengan siregar;
- Bahwa saksi tahu dekat tanah tersebut ada tanah milik sabam siahaan;
- Bahwa Yang keberatan Saksi jetor tanah milik penggugat ibu raphiah;
- Bahwa Saksi pernah ketemu suhar namun tidak tahu itu namanya suhar;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, IV, dan V telah pula mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sebagai berikut:

1. Saksi Hotman Sinaga dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah berperkara dengan Nursiah yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2000an, nomor perkaranya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat perkara tersebut saksi juga sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa Peran Saksi sebagai tergugat, bersama dengan 5 orang lainnya yaitu Abdul Lumban Raja, Pakpahan, Marula Sihombing, Tohom Sihombing, dan Benari Situmorang;
- Bahwa objek perkara tersebut adalah objek tanah yang terletak di Dusun V Desa Pematang Cermai Kec. Tanjung Beringin;

halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah merupakan satu bidang atau satu hamparan tidak terpisah-pisah;
- Bahwa ada tanah milik Sabam Siahaan yang berbatasan dengan tanah tersebut seluas 11 (sebelas) rante;
- Bahwa ada tanah milik Asti br Gultom yang berbatasan dengan tanah tersebut seluas 12 (dua belas) rante;
- Bahwa pada saat diperkarakan objek perkara tidak termasuk tanah milik Sabam Siahaan dan Asti br Gultom;
- Bahwa Luas tanah yang Saksi kuasai adalah 12 rante;
- Bahwa Rafia br Sinaga memperoleh tanah dari Amang J. Lumban Raja sejak tahun 1981;
- Bahwa Saksi mengerjakan objek tanah terus menerus sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2013 ketika masuk pidana, Saksi tidak mengelola tanah tersebut lagi;
- Bahwa Sabam Siahaan memperoleh tanah dari Rafia br Sinaga sejak tahun 2000. Saksi mengetahuinya dikarenakan Sabam bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Tanah yang berbatasan dengan tanah yang pernah Saksi kelola adalah tanah milik Sabam Siahaan dan Asti br Gultom;
- Bahwa Saksi ada melihat patok besi sejumlah 4 (empat) buah di posisi tanah Sabam Siahaan yang berbatasan dengan tanah Saksi. Saksi melihat patok tersebut ada sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat patok tersebut;
- Bahwa tanah Saksi mengetahui bahwa berbatasan dengan tanah milik Asti Br Gultom tersebut bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Asti br Gultom;
- Bahwa Luas tanah yang menjadi objek perkara No. 31 tersebut yaitu seluas 2,5 (dua setengah) hektar dan sepengetahuan Saksi, luas tanah yang di eksekusi juga seluas 2,5 (dua setengah) hektar;
- Bahwa Batas tanah yang seluas 2,5 hektar tersebut pada bagian Timur merupakan parit/ tali air, sebelah Barat berbatas dengan suhar, sebelah Selatan berbatas dengan tanah aruan, dan Utara berbatasan dengan tanah Rafia br Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Rapih, namun tanah Sabam Siahaan seluas 11 rante lagi;
- Bahwa rapih br sinaga juga telah menjual tanah ke sabam, namun Asti Br Gultom berbeda, Asti Br Gultom membeli dari A Siagian;

halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengolah tanah tersebut atas SK Camat yang dikeluarkan pada tahun 1982. Semacam surat keterangan;
- Bahwa surat jual beli ditulis menggunakan tulisan tangan saja;
- Bahwa alasan Nursiah menyatakan bahwa tanah tersebut milik Nursiah karena pada saat itu, Nursiah membawa bukti berupa surat jual beli tanah seluas 2,5 (dua setengah) hektar dari marga Lubis sebanyak 1 (satu) kali pembelian namun Saksi tidak ingat tahun dari surat tersebut;
- Bahwa Saksi tau nama suami dari Rapih Br Sinaga yaitu yang bernama Mangalam Lumbanraja;
- Bahwa ketika saksi mengolah tanah Rafia yang lebih dahulu mengolah tanah di lokasi tersebut bersama suaminya Mangalang Lumban Raja dan suaminya;
- Bahwa setelah Saksi kalah dalam persidangan, Saksi meninggalkan tanah tersebut karena Saksi masuk penjara pada tahun 2013, setahu Saksi pada tahun 2014 Nursiah masuk dan mengerjakan ladang tersebut;
- Bahwa Saksi dihukum dalam kurungan penjara selama 1 (satu) tahun dan keluar pada tanggal 28 Desember 2014;
- Bahwa yang bernama Tingkir Sinaga yaitu Saksi sendiri, karena Tingkir Sinaga adalah nama panggilan Saksi sedangkan nama Saksi sesuai KTP adalah Hotman Sinaga;
- Bahwa pada tahun 1980an, belum terjadi pemekaran sehingga letak posisi objek tanah tersebut di Dusun Lorong IV Desa Penggatalan Kecamatan Pematang Cermi Kabupaten Deli Serdang dan sekarang disebut Dusun V desa Penggatalan kecamatan pematang cermi;
- Bahwa Luas tanah yang Saksi kuasai sebelumnya adalah 12 rante, dengan 1 rantenya seluas 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat milik Nursiah;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada 2 (dua) surat yang pertama adalah Surat ganti rugi Ishak Lubis kepada Muhammad Ali sebidang tanah seluas 2,5 (dua setengah) hektar dan satu lagi surat serahan yang menyatakan Jaranti Simarmata telah menyerahkan sebidang tanah miliknya sendiri kepada Nursiah seluas 3,5 (tiga setengah) hektar;
- Bahwa Eksekusi tanah tersebut terjadi di tahun 2019;
- Bahwa benar Berita acara Sidang Konstatering menunjukkan bahwa dilaksanakan tgl 15 Juni 2010 dan dalam berita acara disebutkan pejabat yang hadir bertemu pemohon Nursiah, kuasa pemohon Purba, serta para

halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



termohon eksekusi Abdul Lumban Raja dan kawan-kawan. Namun Saksi tidak hadir;

- Bahwa alasan Saksi tidak hadir dalam proses eksekusi tanah tersebut karena Saksi tidak diberi tahu, ada surat undangan namun tidak disampaikan oleh kawan-kawan Saksi (tergugat 5 orang lainnya pada perkara Nomor 31). Kawan-kawan Saksi yang lain ada di lokasi kejadian saat eksekusi terjadi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, dalam persidangan saat itu objek perkara adalah tanah seluas 2,5 hektar yang terletak di parit induk. Namun, ada tambahan seluas 1 hektar tanah yang terletak di parit 3;
- Bahwa Ketika Saksi di siding dalam perkara nomor 31 tersebut Saskia da membawa Surat Keterangan Camat atas nama bapak Saksi, bapak Saksi memiliki 10 anak. Saksi menguasai tanah karena warisan, Saksi memiliki surat keterangan warisan tapi bukan Saksi yang pegang;
- Bahwa Kepala desa yang hadir pada saat itu bernama Silalahi namun Kepala Desa tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa karena ia merupakan kepala desa baru;
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti tanggal dan tahun eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat eksekusi ada ribut, termasuk Rafia br Sinaga;
- Bahwa Saksi mengajukan proses banding dan kasasi namun Saksi kalah. Saksi tidak mengajukan PK;
- Bahwa Setelah di eksekusi Saksi tidak pernah ke objek tersebut;
- Bahwa Sakdi tahu dimana letak Parit tiga itu yang mana ada tiga kilometer dari tanah yang 2,5 Hektar tersebut;
- Bahwa Parit tiga tersebut tidak pernah di eksekusi;

2. **Saksi Carles Nababan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang membentuk P3A yaitu dari desa;
- Bahwa Anggota dari P3A yaitu ada sebanyak 6 orang;
- Bahwa Tugas dari P3A adalah menyalurkan air dari bendungan ke Sawah;
- Bahwa parit didusun V tersebut Ada 4 parit yaitu parit induk dan parit cabang 1,2, dan 3;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nursiah sejak ada permasalahan tanah;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di perkara nomor 31;

halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi di Pengadilan Sei Rampah;
- Bahwa di pengadilan tebing tinggi saksi sudah menjadi saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa hubungan saksi dengan para tergugat yaitu Saksi hanya satu kampung dengan para tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang mana yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Simarmata;
- Bahwa Saksi memiliki ladang di Dusun V;
- Bahwa Jarak antara ladang Saksi dengan objek sengketa kurang lebih 500 meter;
- Bahwa ladang Saksi tidak berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah Saksi dekat dengan tali air induk dan tali air 1;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marsaulina Br Siboro;
- Bahwa Marsaulina Br Siboro memiliki suami, namun Saksi tidak ingat siapa nama dari suami Marsaulina Br Siboro tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Marsaulina Br Siboro dengan Nursiah Purba;
- Bahwa Objek Sengketa bersebelahan dengan parit induk sebelah timur di objek sengketa;
- Bahwa parit induk dan cabang-cabang nya sudah ada di tahun 1980an;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah terjadi eksekusi di objek sengketa tersebut;
- Bahwa jika ada warga yang sawah nya ingin dialiri harus menggunakan permohonan secara lisan;
- Bahwa setelah eksekusi Saksi tidak ingat siapa yang meminta objek sengketa dialiri;
- Bahwa Nursiah Purba tidak pernah meminta Saksi untuk mengaliri air di objek sengketa;
- Bahwa Simarmata tidak pernah meminta saksi untuk mengaliri air di objek sengketa;

3. Saksi Tiana Br Tohang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tanah;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut sampai tahun 1998;
- Bahwa Parit induk terletak disebelah timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suhar;
- Bahwa tanah suhar tidak berbatasan dengan objek sengketa;
- Bahwa luas tanah milik Rapih Br Sinaga yang saksi sewa yaitu seluas 10 rantai;
- Bahwa yang Saksi ketahui asal usul tanah milik Rapih Sinaga dibeli dari Lumban Raja;
- Bahwa Tanah milik Ujon sudah dijual-jualkan;
- Bahwa Tanah Ujon sudah dijual kepada Marga Siagian;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Sabam Siahaan dari Rapih Br Sinaga seluas \pm 10 rantai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marsaulina Br siboro dan Suaminya Marga Saga yaitu Jaholang Sagala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Jaholang dan Marsaulina memiliki tanah masing-masing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Lumban Raja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dikuasai oleh Marsaulina Br Siboro dan Jaholang Sagala sama dengan tanah milik para tergugat?
- Bahwa saksi menyewa tanah tersebut pada saat saksi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanh tersebut dibayar kan pada saat panen;
- Bahwa Tanah yang Saksi sewa yaitu seluas 15 (lima belas) rantai;
- Bahwa total luas tanah Rapih 1 hektar, ujon 1 hektar tanah yang Saksi sewa milik Rapih 10 rantai dan tanah milik ujon 5 rantai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nursiah Purba mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Pondok Seng;
- Bahwa luas tanah Saksi di Pondok Seng 5 rantai
- Bahwa tanah saksi yang di Pondok Seng tidak kerja sama juga dengan Rapih Br Sinaga;
- Bahwa tanah milik Rapih Sinaga dekat dengan parit;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pengadilan Negeri Sei Rampah sebelumnya saksi tidak pernah menjadi saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa tersebut pernah ada eksekusi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nursiah Purba;
- Bahwa Saksi mengenal Nursiah Purba karena satu kampung;
- Bahwa Saksi kerja diladang tersebut sampai tahun 1998;
- Bahwa Tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Dusun V Penggatalan Desa Pamatang Cermai Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rapiah Br Sinaga;
- Bahwa Rapiah Br sinaga ada memiliki tanah di dalam objek sengketa;
- Bahwa pada Tahun 1983 Br Sinaga mengerjakan tanah itu;
- Bahwa yang Saksi mengerjakan tanah tersebut Saksi bersama dengan Rapiah Br Sinaga;
- Bahwa saksi mengetahui darimana sabam siahaan menguasai tanah tersebut karena Sabam siahaan membeli tanah tersebut dari Rapiah Br Sinaga;
- Bahwa objek Sengketa ada tanah milik Asti Br Gultom seluas ± 12 rantai;
- Bahwa saksi mengetahui dari mana Asti Br Gultom membeli tanah tersebut dari Marga Siagian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek perkara, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek*) terhadap obyek perkara pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, IV, dan V, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat XIV telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 07 April 2021, sebagaimana telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, dan XIV didalamnya juga memuat eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

A. Eksepsi Tergugat I, IV, dan V:

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, dan V dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R*);
2. Eksepsi Batas-Batas Dan Ukuran Tanah Tidak Jelas Sehingga Objek Sengketa Dalam Perkara A quo Menjadi Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*error in persona*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kedaluwarsa (pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 Tahun 1997).

B. Eksepsi Tergugat II:

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Eksepsi Kompetensi Absolut.

C. Eksepsi Tergugat XIV:

Menimbang, bahwa Tergugat XIV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);
2. Eksepsi Mengenai Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat

halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, IV, V, dan XIV tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut;

A. Eksepsi Tergugat I, IV, dan V:

Ad. 1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat I, IV, dan V aquo telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 02 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat XIV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, IV, dan V tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat I, IV, dan V sebagai berikut;

Ad. 2. Eksepsi Batas-Batas Dan Ukuran Tanah Tidak Jelas Sehingga Objek Sengketa Dalam Perkara A quo Menjadi Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa, didalam eksepsinya Tergugat I, IV, dan V mendalilkan terdapat perbedaan batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 200/PDT/2007/PT-MDN, tertanggal 13 Agustus 2007, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 842 K/Pdt/2008, tertanggal 15 Oktober 2008 tanah obyek perkara terletak di Desa Pegatalan Podok Seng Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Parit III
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Saimin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : S.Wijaya
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saniman

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 24

halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1986 menurut Penggugat surat penyerahan luas tadinya 2,5 Ha di dalam surat dibuat menjadi 35.000 M² (3,5 Ha) yang terletak di Dusun V Desa Pematang Cermat Kecamatan Tanjung Beringin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Suhar
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan parit
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jaholang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saniman

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut Kuasa Tergugat I, IV, dan V mendalilkan terdapat perbedaan batas tanah pada tanah obyek perkara yang menyebabkan batas-batas dan ukuran objek perkara menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I, IV, dan V tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan *obscuur libel* adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas dari para pihak;
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie*) atau *petitum*;

Menimbang, bahwa di dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, antara lain:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
2. Tidak jelasnya obyek sengketa
3. Petitum gugatan tidak jelas

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap bentuk eksepsi gugatan kabur karena tidak jelasnya obyek sengketa maka sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984

halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Pdt/1975 tanggal 17 April 1979 yang pada pokok kaidahnya mengatakan dapat terjadi disebabkan karena tidak disebutkannya batas-batas obyek sengketa,;

Menimbang, bahwa dalam hal ini setelah Majelis Hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat pada angka 1 Penggugat telah menyebutkan secara jelas tentang letak dan batas obyek sengketa perkara *aquo*;

Bahwa, selanjutnya persoalan tentang apakah letak dan batas tanah obyek perkara tersebut benar atau tidak, serta apakah terdapat tumpang tindih terhadap tanah obyek perkara menurut letak dan batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat adalah merupakan materi pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, IV, dan V dalam eksepsinya adalah merupakan materi pemeriksaan pokok perkara maka terhadap eksepsi kedua tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat I, IV, dan V sebagai berikut;

Ad. 3. Eksepsi Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, dan V mendalilkan didalam eksepsinya ketiganya adalah bukan merupakan pihak dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006 dan tanah yang dimiliki ketiganya bukan bagian dari objek perkara dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sehingga secara hukum Tergugat I, IV, dan V tidak tunduk pada putusan perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006 tersebut, maka dengan demikian Penggugat telah terbukti keliru dalam menarik pihak yakni : Asti Gultom, Sabam Siahaan, dan Togi Rahmad Siregar sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga yang diajukan oleh Tergugat I, IV, dan V tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian eksepsi ketiga Tergugat I, IV, dan V beralasan hukum untuk ditolak;

halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Kedaluwarsa (pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 Tahun 1997).

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, dan V mendalilkan didalam eksepsinya kepemilikan tanah Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara *a quo*, adalah berupa Sertipikat yakni : Sertipikat Hak Milik No. 407, diterbitkan tanggal 29 Oktober 2008 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama pemegang hak Sabam Siahian (ic. Tergugat IV), dan Sertipikat Hak Milik No. 250 Tahun 2008, diterbitkan tanggal 24 Oktober 2008, atas nama pemegang hak : Togi Rahmad Siregar (ic. Tergugat V) ;

Bahwa jika diperhatikan dari tanggal penerbitan sertipikat tersebut di atas, dengan tanggal pengajuan gugatan perkara *a quo* yakni tanggal 28 Februari 2020, sudah melewati jangka waktu 5 tahun sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2), sehingga pengajuan gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa, sehingga dalam hal pengajuan gugatan ini, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, IV, dan V Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Bahwa, Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah tersebut bertujuan guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan atas sebidang tanah khususnya bagi pemegang hak;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal terjadi sengketa tentu terlebih dahulu dilakukan penilaian apakah pemegang hak tersebut memperolehnya secara itikad baik dan secara nyata menguasai bidang tanahnya atau tidak tentu perlu dilakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Tergugat IV dan V menguasai bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat atau tidak dan kemudian apakah keduanya tergolong sebagai pembeli yang beritikad baik serta menguasai bidang tanahnya atau tidak adalah termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, IV, dan V dalam eksepsinya adalah merupakan materi pemeriksaan pokok perkara maka terhadap eksepsi keempat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sebagai berikut;

B. Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi Kompetensi Absolut.

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, dan V mendalilkan didalam eksepsinya merujuk kepada status tanah yang digugat oleh penggugat telah memiliki status hukum yang pasti yaitu atas putusan PN Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD tanggal 26 Februari 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 200/Pdt/2007/PT-MDN tanggal 13 Agustus 2007 jo. Putusan Kasasi MA. RI Nomor: 842K/Pdt/2008 tanggal 15 Oktober 2008 jo. Putusan PK MA. RI Nomor: 278 dan BA. Penyerahan Nomor: 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD tanggal 9 November 2010.

Bahwa hal tersebut sangat jelas diakui oleh penggugat sebagaimana tersebut didalam gugatan (Vide halaman 4 gugatan);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat II mengajukan Eksepsi perihal Kompetensi Absolut, akan tetapi setelah mencermati dalil yang termuat didalamnya menerangkan bahwa “status tanah yang digugat oleh penggugat telah memiliki status hukum yang pasti”;

Bahwa, dalam hal ini eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tidak bersesuaian antara perihal dengan materi eksepsi yang terkandung didalamnya, sehingga terhadap eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat II tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat XIV sebagai berikut;

C. Eksepsi Tergugat XIV:

- Ad. 1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat XIV *aquo* telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan sela pada tanggal 02 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat XIV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama yang diajukan oleh Kuasa Tergugat XIV tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat XIV sebagai berikut;

Ad. 2. Eksepsi Mengenai Nebis In Idem.

Menimbang, bahwa Tergugat XIV mendalilkan didalam eksepsinya Tergugat XIV berpendapat bahwa perkara ini adalah Nebis In Idem, untuk itu Tergugat XIV memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak perkara ini karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara perdata No. 11/Pdt.G/2018/PN-Srh di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II dengan para pihak yang sama dengan perkara perdata No. 9/Pdt.G/2020/PN-Srh dan obyek perkara yang sama yaitu Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermat.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai asas *nebis in idem* dapat disimpulkan menurut Ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang memiliki persyaratan pemberlakuannya yakni, sebagai berikut:

- Pihak yang digugat harus sama;
- Sengketa yang sama sudah pernah diputus oleh Pengadilan;
- Putusan Pengadilan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan bersifat positif (menolak atau mengabulkan)

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut maka dapat disimpulkan syarat diberlakukannya asas *nebis in idem* bersifat kumulatif dan bukan alternatif, dengan kata lain keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi barulah dapat diberlakukan asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat XIV dengan alasan Penggugat telah mengajukan perkara perdata No. 11/Pdt.G/2018/PN-Srh di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II dengan para pihak yang sama dengan perkara perdata No. 9/Pdt.G/2020/PN-Srh dan obyek perkara yang sama yaitu Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermat Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati amar yang terkandung didalam Putusan Perdata No. 11/Pdt.G/2018/PN-Srh maka dapat diketahui didalamnya memuat Putusan Pengadilan yang bersifat negatif;

halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Perdata No. 11/Pdt.G/2018/PN-Srh memuat amar putusan yang bersifat negatif maka ketentuan asas *nebis in idem* tidak dapat diberlakukan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi kedua Tergugat XIV beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV, V, dan XIV telah ditolak selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga setengah hektar), yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air dengan lebar 175 M.
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suha, dengan panjang 200 M.

Selanjutnya dalam hal ini disebut dengan **OBJEK PERKARA** :

2. Bahwa Penggugat memperoleh Objek Perkara setelah melalui proses yang panjang, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200/PDT/2007/PT-Mdn, tanggal 13 Agustus 2007, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 842 K/Pdt/2008, tanggal 15 Oktober 2008, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 278 PK/Pdt/2014, tanggal 26 Oktober 2014.
3. Bahwa seluruh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, telah dilakukan proses Eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagaimana dibuktikan dengan **Berita Acara Sita Konstatering, Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010**

halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Berita Acara Eksekusi** yang diiringi penyerahan, Nomor : **09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD**, tanggal **09 November 2010**, kepada Penggugat.

4. Bahwa, setelah Objek Perkara diserahkan kepada Penggugat, hingga saat ini Penggugat tidak memperoleh haknya untuk menguasai dan mengusahai seluruh bidang tanah dimaksud karena :
 - a. Sebagian Objek Perkara milik Penggugat, pada sisi **SELATAN**-nya telah dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat-I, Tergugat-III** dan **Tergugat-IV**, tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat.
 - b. Sebagian Objek Perkara milik Penggugat, pada sisi **BARAT**-nya telah dikuasai dan diusahai oleh **Tergugat-II** tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat.
5. Bahwa **Tergugat-I** telah menguasai dan mengusahai sebagian di sebelah sisi Selatan Objek Perkara tersebut dan mengakui Objek Perkara secara melawan hukum.
6. Bahwa menurut **Tergugat-II** bidang tanah yang dikuasai dan diusahainya tersebut merupakan bidang tanah miliknya seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang sepuluh ribu meter persegi), berdasarkan Surat Penyerahan Tanah atau Boroh, bertanggal **05 Maret 1986** dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, bertanggal **14 November 2009**, yang diketahui/dilegalisasi oleh Tergugat-XV.
7. Bahwa Tergugat-III, menurut pengakuannya menguasai tanah yang sebelumnya merupakan bidang tanah milik mereka berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : **250/Desa Pematang Cermi**, seluas **6.821 m²** (enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) dan saat ini Tergugat III telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-V dengan Akta Jual Beli Nomor **426/2018** yang dibuat oleh **Tergugat-XIII** pada tanggal **19 Oktober 2018** dan saat ini Objek Perkara yang dikuasai tersebut telah dijual oleh **Tergugat-III** bersama dan dengan persetujuan dari **Tergugat-VI, VII, VIII, IX, X** dan **XI** kepada **Tergugat-V** secara melawan hukum, disertai dengan pembuatan Akte Jual Beli atas bidang tanah tersebut di hadapan **Tergugat-XIII** selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah di Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Bahwa **Tergugat-VI, VII, VIII, IX, X** dan **XI** adalah merupakan anak-anak dari **Tergugat-III**, yang telah memberi persetujuan jual beli atas Objek Perkara yang dikuasai **Tergugat-III**.
9. Bahwa **Tergugat-V** adalah Pembeli yang tidak beritikad baik, karena diduga membeli Objek Perkara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor :

halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250/Desa Pematang Cermai, seluas 6.821 m² (enam ribu delapan ratus dua puluh satu meter persegi) yang masih dalam sengketa di Pengadilan.

10. Bahwa begitu pula **Tergugat-IV** yang mengakui bidang tanah yang dia kuasai dan usahi tersebut merupakan bidang tanah miliknya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi), yang mana SHM tersebut diterbitkan oleh Tergugat-XIV pada tahun 2008, berdasarkan usulan pemberian hak milik atas tanah objek landreform yang diajukan **Tergugat-XV**. Dan saat ini SHM tersebut telah diagunkan oleh **Tergugat-IV** sebagai jaminan hutang **Tergugat-IV** di kantor **Tergugat XII**.
11. Bahwa **Tergugat XII** lalai dan melawan hukum dalam menerima Objek Perkara sebagai jaminan hutang **Tergugat IV** yang tidak liquid (bersih tanpa beban apapun).
12. Bahwa **Tergugat-IV** menjaminkan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) yang masih menjadi sengketa kepada **Tergugat-XII**.
13. Bahwa tindakan Para Tergugat adalah bentuk perbuatan yang telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Menimbang, bahwa Tergugat I, IV, dan V dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

1. Bahwa klaim Penggugat terhadap tanah milik Tergugat I, Tergugat IV dan V adalah merupakan objek perkara yang termasuk dalam objek perkara yang telah dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tertanggal 26 Februari 2006, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor. 200/PDT/2007/ PT-MDN, tertanggal 13 Agustus 2007, Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 842 K/Pdt/2008, tertanggal 15 Oktober 2008, adalah dalil yang tidak benar, yang secara tegas ditolak dan dibatah oleh Tergugat I, IV, dan V ;
2. Bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V bukanlah bagian objek perkara yang diperkarakan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, karena di dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD tersebut, pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat adalah yang bernama : Abdul Lumban Raja, Tohong Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga dan Binari

halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang yang saat itu menguasai objek perkara yang dimaksud dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/ PN-TTD, sementara tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ikut digugat oleh Penggugat, hal ini terbukti dengan tidak ada nama Tergugat I, IV dan V di dalam perkara tersebut ;

3. Bahwa kliem Penggugat yang menyatakan telah dilakukan eksekusi di atas tanah milik Tergugat I, IV dan V sebagaimana dengan berita acara sita konstatering Nomor. 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010 dan berita acara eksekusi yang diiringi penyerahan tanggal 09 November 2010, adalah klaim yang tidak benar dan secara tegas ditolak atau dibantah oleh Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ;
4. Bahwa, terdapat perbedaan batas batas tanah obyek perkara yang didalilkan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat terhadap objek perkara dalam perkara ini adalah merupakan dalil tidak benar dan secara tegas ditolak Tergugat I, IV dan V ;
5. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006, terhadap objek perkara dalam perkara tersebut, tidak ditemukan adanya panjang 200 M dan lebar 175 M atas objek perkara, sehingga sangat kelihatan sekali Penggugat mempunyai niat yang tidak baik dengan menambah ukuran panjang 200 M dan lebar 175 M pada gugatannya atas objek perkara *a quo*, agar dapat merampas atau mengkliem tanah milik Tergugat I, IV dan V untuk menjadi milik Penggugat, yang kebetulan tanah milik Tergugat I, IV dan V tersebut, berseperingan/berbatasan langsung dengan objek perkara yang digugat Penggugat dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;
6. Bahwa tanah milik Tergugat V sesuai Sertipikat Hak Milik No. 250, seluas 6.821 M², yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2008 oleh Tergugat XIV, yang tanahnya terletak di Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai adalah tanah yang diperoleh Tergugat V dari Tergugat III beserta ahli waris melalui Akte Jual Beli Nomor. 426/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, sehingga secara hukum Tergugat V sekarang ini adalah pemilik sah atas objek tanah tersebut ;
7. Bahwa Rapia Sinaga yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat III dalam perkara *a quo*, adalah merupakan saksi dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD (vide : Putusan Perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD halaman 10, saksi nomor 1), di mana Rapia Sinaga diajukan sebagai saksi oleh para Tergugat selaku jiran sebatas dengan

halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara, di mana tanah milik Rapia Sinaga yang termasuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 250, seluas 6.821 M² berbatasan langsung dengan objek perkara yang digugat Nursiah Purba (ic. Penggugat) dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sehingga alangkah naifnya kalau saat ini Penggugat menyatakan tanah yang bersertipikat hak milik Nomor. 250, seluas 6.821 M² yang sudah menjadi milik Tergugat V sekarang adalah bagian tanah yang dieksekusi dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, pada hal sudah sangat jelas dan terang, tanah yang bersertipikat hak milik No. 250, seluas 6.821 M² adalah tidak termasuk bagian objek perkara dalam perkara Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;

8. Bahwa tanah milik Tergugat IV diperoleh Tergugat IV dari Tergugat III berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 29 Mei 2000, di mana sejak tahun 2000 Tergugat IV secara terus menerus mengelola, menguasai dan memiliki tanah tersebut, kemudian Tergugat IV memohon peningkatan hak kepada Tergugat XIV, dan selanjutnya keluarlah Sertipikat Hak Milik No. 407 atas nama pemegang hak : Sabam Siahaan (ic. Tergugat IV), seluas 4.400 M², yang terbit tanggal 29 Oktober 2008, terletak di Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ;
9. Bahwa sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan setelah eksekusi objek perkara tidak dapat dikuasai oleh Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat IV, dalil Penggugat tersebut jelas telah memutar-balikan fakta, karena sejak tahun 2000 tanah seluas 4.400 M² yang dikenal dengan sertipikat hak milik Nomor. 407, sudah dimiliki, dikuasai dan diusahai secara terus menerus sampai sekarang ini oleh Tergugat IV, dan tanah tersebut tidak pernah bersengketa atau tidak pernah dieksekusi sebagaimana dalil Penggugat yang membawa-bawa putusan perdata nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;
10. Bahwa tanah milik Tergugat I diperoleh Tergugat I dari saudara A. Siagian berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 November 2010, seluas ± 5.258,96 M², yang terletak di Dusun V Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Aruan/P.Br. Sinaga-----
115,90 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Sori Tua Siregar-----
114,,80 Meter
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Sabam Siahaan-----

halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50,60 Meter

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : Jaholang Sagala-----
39,60 Meter ;

11. Bahwa tanah milik Tergugat I tersebut di atas, selama penguasaan Tergugat I ataupun selama penguasaan pemilik sebelumnya, tidak pernah terjadi sengketa dengan pihak manapun, termasuk kepada Penggugat, yang mana mendalilkan atau membawa – bawa putusan perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sehingga alasan Penggugat objek perkara yang telah dieksekusi dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD dikuasai sebagian oleh Tergugat I adalah alasan yang tidak benar, karena tanah yang dimiliki Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukumnya atau diluar dari tanah objek perkara dalam perkara perdata Nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD ;
12. Bahwa sesuai putusan tanah objek perkara pada perkara perdata nomor. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, yang menurut Penggugat telah dieksekusi pada tanggal 09 November 2010, posisi atau lokasi tanah objek perkara adalah terletak di **PARIT III**, sementara bidang tanah milik Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V terletak atau berada di **PARIT INDUK** di Dusun V Penggatalan, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai ;
13. Bahwa alas hak Penggugat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 1986, yang menjadi bukti surat Penggugat dalam perkara No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, sangat diragukan kebenarannya, karena di dalam Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 24 Mei 1986 tersebut, menyatakan letak tanah Penggugat terletak di **Dusun V** (vide : Putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, halaman 2), Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Deli Serdang (sekarang Serdang Bedagai) ;
14. Bahwa penyebutan **Dusun V** (lima) dalam surat di atas yang menjadi alas hak kepemilikan Pengugat adalah tidak sesuai dengan fakta hukum, karena Dusun V (lima) Desa Pematang Cermai belum terbentuk pada tahun 1986, di mana Dusun yang ada di Desa Pematang Cermai pada tahun 1986 masih sampai Dusun IV (empat), di mana Kampung Baru dan Penggatalan masih dalam satu dusun yakni Dusun IV (empat), kemudian ditahun 1995 barulah ada pemekaran menjadi 2 dusun, yaitu Dusun IV Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan, sehingga manapun mungkin terjadi penyebutan Dusun V (lima) di dalam alas hak milik Penggugat Surat Penyerahan Ganti Rugi, tanggal 24 Mei 1986, sementara Dusun V (lima) belum terbentuk pada

halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu, hal inilah yang membuat Tergugat I, IV dan V berpendapat bahwa alas hak milik Penggugat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi dari Jaranti Simarmata adalah surat yang direkayasa ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

1. Bahwa Tergugat II telah menjalani penahanan oleh jaksa atas dugaan bahwa tergugat telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat pasal 263 KUHP.
2. Bahwa pada tingkat PN, Tergugat II berdasarkan Putusan PN Tebing Tinggi dibebaskan dari dakwaan dan serta berdasarkan Putusan MA. RI, putusan tersebut telah pula dikuatkan. (Vide Alat Bukti T.1)
3. Bahwa sejalan dengan uraian-uraian seperti diatas, maka hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat telah berakhir yaitu keberadaan tanah yang diusahai/dikuasai oleh Tergugat II telah menjadi jelas yaitu adanya penyerahan sesuai dengan surat penyerahan tanah atau boroh tertanggal 5 Maret 1986 (Vide Alat Bukti T.2) dan surat pernyataan/pengakuan milik tanah tertanggal 14 November 2009

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

1. bahwa asal usul tanah saya yang di Ganti Rugi oleh **TOGI RAHMAT SIREGAR** adalah pada tahun 1960 AMA JABOHAL LUMBAN RAJA ada memiliki tanah kurang lebih 60 rante dimana pembagian pertama pada waktu masih bukaan baru. Pada tahun 1968 suami saya ikut bersama **AMA JABOHAL LUMBAN RAJA** mengerjakan atau membuka hutan untuk menanam padi pada tahun 1986. Karena umur **AMA JABOHAL** sudah berusia atau sudah tua tidak mampu lagi mengerjakan. Tanah tersebut diserahkan kepada **DORMIAN Br. LUMBAN RAJA** istri **AMIR SILALAH** kurang lebih **1 Hektar** tetap suami saya nama ALAM LUMBAN RAJA yang mengerjakan tanah tersebut di atas. Pada tahun 1996 **DORMIAN** bersama suaminya **AMIR SILALAH** menjual menjual bagian yang diberi **AMA JABOHAL** kepada saya RAPIAH Br. SINAGA dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan : Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan : Op. Herlina Sinaga
- Sebelah Utara berbatas dengan : Kasiman Siahaan

halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Op. Parasian
- 2. Darimana jalannya Penggugat mengaku tanahnya. Menurut Surat keputusan Pengadilan diperkara No. 31 melawan **ABDUL LUMBAN RAJA** dan kawan-kawannya tidak ada, Tanah saya ikut perkara. Saya diperkara 31/Pdt.6/2006 saksi batas tanah sengketa.
- 3. Surat Penggugat beli tanah pada tahun 1981 terletak di Dusun V Pondok Seng dekat Parit III dibawah 1990 belum ada Dusun V Dusun kami Dusun IV Kampung Baru. Sesudah tahun 1995 baru ada pemekaran Dusun IV terbagi menjadi dua Dusun yaitu Dusun IV Kampung Baru dan Dusun V Penggatalan.
- 4. Seharusnya menurut letak tanah Penggugat dan keputusan Pengadilan di Parit III, disitulah dicari tanah penggugat jangan mengada-ngada kepemilik orang lain itu sudah melawan hukum.
- 5. Tanah yang saya jual kepada **SORITUA SIREGAR** adalah tanah milik anak saya yang No. 2 (dua) yang bernama **LIJON** yang di Ganti Rugi dari **ERNIS LUMBAN RAJA**. Batas -batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jainal Saragih
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Jaholang Sagala
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Rapih Br. Sinaga
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Saurma Saragih dan Pardomuan Sitanggang

Menimbang, bahwa Tergugat XIV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai;

1. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, riwayat perolehan tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 407 /Pematang Cermi, atas nama Sabam Siahaan seluas 4.400 m2 diterbitkan pada tanggal tanggal 29 Oktober 2008 adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 407/Pematang Cermi diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Oktober 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai No. 26/HM-420.1-22.21-2008 tanggal 20 Oktober 2008;
 - Bahwa adanya Surat Keterangan Nomor 590/409/SK/PC/2008 tanggal 02 Juni 2008;
 - Bahwa adanya Surat Pernyataan/Pengakuan Tanah tanggal 18 Mei

halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 diketahui oleh Sabran Selaku Kepala Desa Pematang Cermai disaksikan oleh Rapih Br.Sinaga, S.Siregar, S.Sinaga, K.Pakpahan dan T.Togatorop selaku Kepala Dusun V;
- Bahwa Sabam Siahaan memperoleh tanah tersebut diatas dari Rapih Br.Sinaga berdasarkan Surat Ganti Rugi tanggal 29 Mei 2000, yang diketahui oleh T.Togatorop dan disaksikan oleh A.Lbn Raja, K.Pakpahan, S.Sinaga;
 - Bahwa adanya Identifikasi Subyek dan Obyek Negara tanggal 02 Juni 2008 yang diketahui oleh Sabran selaku Kepala Desa Pematang Cermai dan T.Togatorop;
 - Bahwa adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 02 Juni 2008 yang diketahui oleh Sabran selaku Kepala Desa Pematang Cermai, T.Togatorop dan Syahrin;
 - Bahwa adanya Gambar/Sketsa Tanah yang diukur dan digambar oleh T.Togatorop selaku Kadus V.
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, riwayat perolehan tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 250 /Pematang Cermai, atas nama Togi Rahmad Siregar seluas 6.821 m2 diterbitkan pada tanggal tanggal 18 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 250 /Pematang Cermai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 426/ 2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang diperbuat oleh Yunasril, S.H. MKn selaku PPAT Kabupaten Deli Serdang, dari Rapia boru Sinaga kepada Togi Rahmad Siregar;
 - Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 250 /Pematang Cermai diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai No. 09/HM-420.1-22.21-2008 tanggal 14 Oktober 2008;
 - Bahwa adanya Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Januari 1996 yang diserahkan oleh Amir Silalahi, D. Br Lbn Raja yang disaksikan oleh Pd Saragih, K. Nainggolan, Manurung dan M. Siregar Kepada Rapia Sinaga;
 - Bahwa adanya Surat Pernyataan Hilang tanggal 06 Maret 2011 oleh Rapih Br.Sinaga yang diketahui oleh Martin Lbn.Siantar selaku Kadus

halaman 68 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V dan Golkar Silalahi selaku Kepala Desa Pematang Cermai;

- Bahwa adanya Surat Ganti Rugi Amir Silalahi kepada Rapih Br.Sinaga senilai Rp.25.000.000,00;
- Bahwa adanya Surat Ganti Rugi Timorlan Br.Sinaga kepada Jabonggal Siahaan;
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Pengakuan Tanah tanggal 26 Februari 2010 diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermai G.Silalahi
- Bahwa adanya Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 26 Februari 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermai G.Silalahi
- Bahwa adanya Surat Identifikasi Subyek dan Obyek Tanah Negara tanggal 20 April 2008 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Cermai G.Silalahi;
- Bahwa adanya Surat Data Inventaris Penguasaan tanah Negara Obyek Landreform tanggal 20 April 2008;
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 April 2008 yang diketahui oleh Sabran selaku Kepala Desa Pematang Cermai;
- Bahwa adanya Gambar/Sketsa Tanah tanggal 22 Mei 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 2006 Penggugat bersengketa dengan Abdul Lumban Raja, Tohong Sihombing, Marulak Sihombing, Kemerdin Pakpahan, Tikir Sinaga dan Binari Situmorang;
2. Bahwa, sengketa tersebut telah diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 26 Februari 2006, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 200/PDT/2007/PT-Mdn, tanggal 13 Agustus 2007, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 842 K/Pdt/2008, tanggal 15 Oktober 2008, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 278 PK/Pdt/2014, tanggal 26 Oktober 2014;
3. Bahwa, Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagaimana **Berita Acara Sita Konstatering, Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010 dan Berita Acara Eksekusi yang diiringi penyerahan, Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 09 November 2010, untuk diserahkan kepada Penggugat;**

halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, setelah dilaksanakan eksekusi tersebut tanah obyek perkara sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD belum dikuasai seutuhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 283 R.Bg / 1865 KUH Perdata yang berbunyi, *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, dan sebaliknya terhadap Para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu;

1. Dimanakah lokasi obyek perkara sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD yang telah berkekuatan hukum tetap?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, yaitu Dimanakah lokasi obyek perkara sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD yang telah berkekuatan hukum tetap?

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan **Pasal 195** Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") / 206 RBg. sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya"

*Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi **putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum***

halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Putusan telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan dalil-dalil yang tidak disangkal maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD (Vide bukti surat tertanda **P-2 / T.I,T.IV,T.V – 7**) adalah merupakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari keberadaan suatu Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti adalah pelaksanaan isi putusan yang apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela maka akan dilakukan upaya paksa (eksekusi) terhadap isi putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memperhatikan dalil-dalil yang tidak disangkal maka dapat diketahui Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilakukan eksekusi berdasarkan **Berita Acara Sita Konstatering, Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010 dan Berita Acara Eksekusi yang diiringi penyerahan, Nomor : 09/Eks/Pdt.G/2009/PN-TTD, tanggal 09 November 2010** (Vide bukti surat tertanda **(P-5 / T.I,T.IV,T.V – 17)**;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya mendalilkan Bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi) atau 3,5 Ha (tiga setengah hektar), yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pegatalan, Desa Pematang Cermat, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini :

halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air dengan lebar 175 M.
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Suha, dengan panjang 200 M

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1** berupa Fotocopy Surat Penyerahan Ganti Rugi, Tertanggal 24 Mei 1986 **P-2** berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD; **P-4** berupa Fotocopy Salinan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 09/EKS/PDT.G/2009/PN-TTD; dan **P-5** berupa Fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Yang Diiringi Penyerahan Nomor : 09/EKS/PDT.G/2009/PN-TTD;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut maka meskipun pada bukti surat tertanda **P-1** terdapat ukuran panjang/lebar tanah obyek perkara, akan tetapi merujuk kepada bukti surat tertanda **P-4** dan **P-5** keduanya tidak ada menyebutkan secara tegas ukuran panjang/lebar tanah obyek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara *aquo* tidak akan menafsirkan kembali bukti surat tertanda **P-1** karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda **P-4** dan **P-5** yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi atas nama Lamsehat Silalahi dan Rajiun Simaremare secara bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan tanah obyek perkara yang telah ditentukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD terdahulu adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun V Pegatalan Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Berita Acara Konstatering No. 09/Eks/Pdt.G/2009/PN TTD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-5** berdasarkan penunjukan Pemohon Eksekusi dalam hal ini Penggugat dengan dibantu oleh saksi-saksi maka batas-batas tanah obyek perkara adalah sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Aruan dahulu Jaholang;

halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Siregar;
- Timur berbatas dengan parit / tali air;
- Utara berbatas dengan tanah Suhar;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat I, IV, dan V telah mengajukan bukti surat tertanda **T.I,T.IV,T.V – 17** berupa Fotocopy surat Berita Acara Sita Konstatering No. 09/Eks/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **T.I,T.IV,T.V – 17** tanah obyek perkara adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun V Pegatalan Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan berdasarkan penunjukan Pemohon Eksekusi dalam hal ini Penggugat maka batas-batas tanah obyek perkara adalah sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Aruan dahulu Jaholang;
- Selatan Pemohon tidak mengetahui siapa pemiliknya tetapi dapat menunjukkan batasnya
- Timur berbatas dengan parit / tali air akan tetapi patok besi yang dipasang dicabut oleh Rapih Br. Sinaga yang mengaku sebagai pemilik tanah;
- Utara berbatas dengan tanah Suhar;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Berita Acara pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek*) yang telah dilaksanakan terhadap obyek perkara pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan obyek yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan V maka dapat diperoleh fakta tanah obyek perkara adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun V Pegatalan Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Aritonang dahulu Aruan;
- Selatan berbatas dengan tanah Asti Br. Gultom (Tergugat I), Sabam Siahaan (Tergugat IV), dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
- Timur berbatas dengan parit / tali air dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
- Utara berbatas dengan tanah Suhar;

Bahwa, pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan pengukuran melainkan berdasarkan penunjukkan para pihak;

halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbedaan batas-batas tanah satu dengan lainnya antara dalil Penggugat, pembuktian Penggugat, pembuktian Tergugat I, IV, dan V serta dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga terdapat ketidak sesuaian dimana dalil Penggugat terkait total luas dan ukuran tanah obyek perkara hanya didasarkan kepada bukti surat tertanda **P-1** tetapi tidak bersesuaian dengan bukti surat tertanda **P-4** dan **P-5**;

Menimbang, menyikapi hal tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan yang didasarkan kepada bukti surat tertanda **P-4** berupa Fotocopy Salinan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 09/EKS/PDT.G/2009/PN-TTD; dan **P-5** berupa Fotocopy Salinan Berita Acara Eksekusi Yang Diiringi Penyerahan Nomor : 09/EKS/PDT.G/2009/PN-TTD yang dihubungkan dengan Berita Acara pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemings en onderzoek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan pertama yakni Dimanakah lokasi tanah obyek perkara milik Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD yang telah berkekuatan hukum tetap dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

Tanah obyek perkara adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun V Pegatalan Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Aritonang dahulu Aruan;
- Selatan berbatas dengan tanah Asti Br. Gultom (Tergugat I), Sabam Siahaan (Tergugat IV), dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
- Timur berbatas dengan parit / tali air dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
- Utara berbatas dengan tanah Suhar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yakni Apakah Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan

halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan, ***pengertian perbuatan melawan hukum*** (*onrecht-matigedaad*) menurut *Hoge Raad* diartikan sebagai berbuat atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat kriteria yakni :

- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- b. melanggar hak subjektif orang lain ;
- c. melanggar kaidah kesusilaan ;
- d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan pertama dimana Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai Pemilik yang sah atas tanah obyek perkara yang terletak di Dusun V Pegatalan Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan tanah Aritonang dahulu Aruan;
- Selatan berbatas dengan tanah Asti Br. Gultom (Tergugat I), Sabam Siahaan (Tergugat IV), dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
- Timur berbatas dengan parit / tali air dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
- Utara berbatas dengan tanah Suhar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan setempat (*plaatselijk opneming en onderzoek*) yang telah dilaksanakan terhadap obyek perkara pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan obyek yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, dan V maka dapat diperoleh fakta bahwa **pada hakikatnya** terhadap bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dan diakui sebagai milik Penggugat yang diperolehnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD yang telah berkekuatan hukum tetap pada bagian selatan tanah obyek perkara dan didalilkan dikuasai oleh Tergugat I dan IV tidak bertumpang tindih satu dengan yang lain mengingat batas diantara tanah obyek perkara milik

halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat IV terpisah oleh benteng persawahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat IV patut untuk dinyatakan tidak terbukti melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan setempat dan Tergugat II senyatanya benar menguasai sebidang tanah yang termasuk kedalam tanah obyek perkara milik Penggugat pada bagian barat seluas ± 1 (satu) Hektar;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim pada pokok permasalahan pertama telah ditegaskan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek perkara maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar penguasaan tanah yang didalilkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **T. II – 6** Fotocopy Surat Penyerahan tanah atau boroh dapat diketahui antara Tergugat II dengan Muhammad Ali (suami Penggugat) pernah terjadi perikatan berupa Penyerahan Tanah atau Boroh, selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda **T. II – 7** berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/06/VII'90 Kepala Desa Pematang Cermi telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat II;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan jenis perikatan yang terbit diantara Tergugat II dengan Muhammad Ali (suami Penggugat), terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan definisi syarat sahnya perjanjian, gadai dan jual beli sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Van Vollenhoven pengertian gadai adalah suatu perjanjian tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai dengan permufakatan bahwa si penyerah gadai berhak memperoleh kembali hak atas kembalinya barang yang digadaikan apabila telah membayarkan sejumlah uang yang sama kepada pihak penerima gadai;

Pengertian gadai dalam kamus umum bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah: "pinjam-meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman";

Bahwa, didalam KUH Perdata Pasal 1150 mengatur pengertian gadai, yaitu Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas

halaman 76 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan;

Bahwa, menurut sifatnya hak kebendaan dari hak gadai bukanlah untuk menikmati suatu benda seperti eigendom, bezit, hak pakai, dan sebagainya. Benda Gadai memang harus diserahkan kepada Kreditor tetapi tidak untuk dinikmati, melainkan untuk menjamin piutangnya dengan mengambil, penggantian dari benda tersebut guna membayar piutangnya;

Menimbang, bahwa *Borgtocht* merupakan istilah dalam hukum perdata yang biasa digunakan sehubungan dengan hukum jaminan. Jaminan itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (hal. 81), dimana jaminan perorangan ini pada praktiknya biasa disebut dengan *borgtocht* atau penanggungan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadai merupakan jaminan kebendaan sedangkan penanggungan (*borgtocht*) adalah merupakan jaminan perorangan;

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum di masyarakat istilah *borg* atau *boroh* lazim digunakan sebagai pengganti istilah gadai yang merupakan jaminan kebendaan, sehingga istilah *borg* atau *boroh* yang sering digunakan tidak dimaksudkan sebagai jaminan perorangan (penanggungan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata *melainkan merujuk kepada pengertian Gadai yang merupakan jaminan kebendaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pendapat Van Vollenhoven maka transaksi dalam konsep hukum adat tidak mengenal terminologi gadai, melainkan jual beli dengan hak membeli kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pengertian Hukum Adat, jual beli tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yang mana pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli untuk selama-lamanya, pada waktu pembeli membayar harga (walaupun baru sebagian) tanah tersebut kepada penjual sejak itu Hak Atas Tanah telah beralih dari penjual kepada

halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli sehingga sejak saat itu pembeli telah mendapat Hak Milik atas tanah tersebut. Jual beli menurut Hukum Adat tidak lain adalah suatu perbuatan pemindahan hak antara penjual kepada pembeli maka biasa dikatakan bahwa jual beli menurut Hukum Adat itu bersifat “tunai” (kontan) dan “nyata”(kongkrit);

Bahwa, pengertian jual beli tanah menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, selanjutnya pada pasal 1458 mengatur “Jual beli itu di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar” dan pasal 1459 mengatur bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 tentang kebendaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti surat tertanda **T. II – 6** berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanah atau boroh adalah merupakan termasuk kedalam pengertian *borg* atau *boroh* yang lazim digunakan oleh masyarakat sebagai pengganti istilah gadai yang merupakan *jaminan kebendaan* dan tidak termasuk kedalam pengertian jual beli dalam hukum adat maupun pengertian jual beli tanah menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda **T. II – 1** berupa Fotocopy Salinan Putusan Perkara No.720/Pid.B/2012/PN.TTD jo. bukti surat tertanda **T. II – 2** berupa Salinan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung Reg No.947 K/PID/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat II tentang perkara dugaan membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dengan obyek pemeriksaan yaitu Surat Penyerahan tanah atau boroh;

Menimbang, bahwa terhadap perkara pidana tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Tergugat II, dimana Tergugat II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan putusan pidana tersebut Tergugat II tidak terbukti membuat dan/atau menggunakan surat palsu

halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam hal ini bukti surat tertanda **T. II – 6** berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanah);

Menimbang, dengan demikian bukti surat tertanda **T. II – 6** berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanah dan bukti surat tertanda **T. II – 1** berupa Fotocopy Salinan Putusan Perkara No.720/Pid.B/2012/PN.TTD jo. bukti surat tertanda **T. II – 2** berupa Salinan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung Reg No.947 K/PID/2013 yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pemilikan dan penguasaan tanah obyek perkara oleh Tergugat II sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim pada bukti surat tertanda **T. II – 1** berupa Fotocopy Salinan Putusan Perkara No.720/Pid.B/2012/PN.TTD diperoleh fakta bahwa pada proses pemeriksaan perkara telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 13 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana bukti surat tertanda **T. II – 1** tersebut pada halaman 17 menerangkan di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa (Tergugat II) mengajukan surat perdamaian yang dibuat tertanggal 13 Desember 2012 yang intinya antara lain bahwa pihak saksi korban (Penggugat) dan Terdakwa (Tergugat II) telah saling memaafkan, dan pihak Terdakwa (Tergugat II) telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi korban (Penggugat) sebagai biaya kompensasi, dan Terdakwa (Tergugat II) menyerahkan tanah sawah yang selama ini dikuasai oleh Terdakwa (Tergugat II), dan selanjutnya saksi korban (Penggugat) akan menyerahkan sebidang tanah hak milik abang saksi korban (Penggugat) yaitu Karialam Siboro kepada Terdakwa (Tergugat II) dengan luas yang ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan pertama tanah obyek perkara adalah merupakan milik Penggugat, sedangkan Tergugat II tidak menguasai bidang tanahnya pada saat Penggugat berperkara sebagaimana bukti surat tertanda **P-2** berupa Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan bukti surat tertanda **P-4** dan **P-5** maka dapat diperoleh fakta Tergugat II baru menguasai kembali bidang

halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya setelah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bukti surat tertanda **T. II – 6** berupa Fotocopy Surat Penyerahan tanah adalah merupakan termasuk kedalam pengertian *borg* atau *boroh* yang lazim digunakan oleh masyarakat sebagai pengganti istilah gadai yang merupakan *jaminan kebendaan* dan tidak termasuk kedalam pengertian jual beli dalam hukum adat maupun pengertian jual beli tanah menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Sehingga, dapat disimpulkan Tergugat II telah menguasai sebahagian bidang tanah obyek perkara milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana bukti surat tertanda **T. II – 1** tersebut pada halaman 17 yang menerangkan telah terjadi perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II maka dalam hal terjadi dugaan ingkar janji / wanprestasi didalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut adalah permasalahan yang berbeda yang perlu diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan perkara tersendiri dan tidak dapat digabung secara bersama-sama dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perbuatan Tergugat II yang menguasai sebahagian tanah obyek perkara seluas ± 1 (satu) Hektar patut untuk dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan mempertimbangkan pengaturan pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat II patut untuk dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan didalam gugatannya Tergugat XV melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan bukti surat tertanda **T. II – 7** berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 590/06/VII'90 Desa Pamatang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin yang dijadikan dasar kepemilikan dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tertanda **T. II – 7** surat tersebut merupakan surat yang sifatnya berupa pernyataan sepihak sehingga penerbitannya pun dilakukan oleh Tergugat XV berdasarkan informasi dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apabila isi yang terkandung didalamnya terdapat hal yang tidak benar maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari

halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat XV yang merupakan pejabat publik dan bertugas untuk melayani masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat XV patut dipandang tidak melanggar hak subyektif Penggugat dan terhadap Tergugat XV haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan setempat Tergugat V senyatanya benar menguasai sebidang tanah yang termasuk kedalam bahagian tanah obyek perkara yang diakui milik Penggugat pada bagian timur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat III selaku pemilik tanah terdahulu (sebelum dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat V) bukan merupakan pihak berperkara sebagaimana bukti surat Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD (Vide bukti surat tertanda **P-2 / T.I,T.IV,T.V – 7**) selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda **T.I,T.IV,T.V – 17** berupa Fotocopy surat Berita Acara Sita Konstatering No. 09/Eks/Pdt.G/2006/PN-TTD, tanggal 15 Juni 2010 dimana tertera didalamnya pada saat dilakukan konstatering patok besi yang dipasang dicabut oleh Rapiah Br. Sinaga dan secara faktual Penggugat tidak pernah menguasai bidang tanah tersebut meskipun telah dilaksanakan eksekusinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat III dan Tergugat V mampu membuktikan bahwa tanah yang diakui sebagai milik Tergugat V adalah tidak termasuk ke dalam obyek perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak dapat merubah baik itu menambah atau mengurangi bidang tanah obyek perkara yang menjadi obyek perkara pada perkara terdahulu (Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD), sehingga oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat V tidak termasuk ke dalam obyek perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 31/Pdt.G/2006/PN-TTD, maka tanah tersebut patut untuk dinyatakan bukan merupakan bahagian dari tanah obyek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tanah yang dikuasai oleh

halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat V bukan merupakan bahagian dari tanah obyek perkara *aquo*, maka penguasaan Tergugat V terhadap bidang tanahnya tidak melanggar hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang dasar kepemilikannya terhadap obyek perkara dan Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tentang dasar kepemilikan tanahnya yang bertumpang tindih dengan obyek perkara maka terhadap Tergugat II patut untuk dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, III, IV, dan V mampu membuktikan dalil bantahannya maka penguasaannya terhadap bidang tanahnya masing-masing yang telah terbukti tidak termasuk dalam bahagian obyek perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, III, IV, dan V telah dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservator beslaag*) dan sita penjagaan (*revindicatior beslaag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga, Majelis Hakim berpendapat karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita dan Majelis Hakim memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, maka petitum tersebut tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan

halaman 82 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 35.000 m² (tiga puluh lima ribu meter persegi), atau 3,5 Ha (tiga setengah hektare), yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pengatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Aruan, dahulu berbatas dengan tanah Jaholang, dengan lebar 175 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siregar, dengan panjang 200 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan parit/tali air, dengan lebar 175 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suhar, dengan panjang 200 M;

Adalah milik **Penggugat** yang sah menurut hukum;

Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan pokok persoalan pertama di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa Penggugat adalah pemilik atas objek perkara, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persoalan pertama di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan **Para Tergugat** terutama **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII**, yang telah menguasai sebahagian bidang tanah (Objek Perkara) milik Penggugat tersebut tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan sebatas pada perbuatan Tergugat II, karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan kedua di atas, Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik yang sah atas obyek perkara, sebaliknya Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait perbuatan Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan sebaliknya Tergugat I, III, IV dan V telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan **Tergugat-XIII, Tergugat XIV** dan/atau **Tergugat-XV** dalam

halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 250/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-III** dan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-IV**, adalah bentuk tindakan melawan hukum oleh penguasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok persoalan kedua di atas, bahwa Tergugat I, III, IV dan V, telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, III, IV dan V tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka perbuatan Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV yang telah mengeluarkan alas hak kepemilikan tanah atas nama Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik, Nomor : 250/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-III** dan Sertifikat Hak Milik, Nomor : 407/Desa Pematang Cermai, atas nama **Tergugat-IV**, yang diterbitkan oleh **Tergugat-V**, maupun surat-surat lain yang diterbitkan oleh **Tergugat-XIII**, **Tergugat-XIV** dan/atau **Tergugat-XV**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-III**, **Tergugat-IV** dan **Tergugat-V**, dalam menguasai sebagian bidang tanah (Objek Perkara) milik Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah ditolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok permasalahan kedua, bahwa hanya Tergugat II yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagaimana petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang telah dinyatakan ditolak karena Tergugat I, III, IV dan V telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, III, IV dan V tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka perbuatan Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV yang telah mengeluarkan alas hak kepemilikan tanah atas nama Tergugat III dan Tergugat IV bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka alas hak atau bukti kepemilikan Tergugat III, IV dan V tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga petitum angka 6 (enam) patut untuk ditolak;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan

halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 19 April 2010 dan Surat Keterangan, tanggal 26 Nopember 2010 dan Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tanggal 14 nopember 2009, maupun segala surat yang dibuat di bawah tangan dengan diketahui atau dilegalisasi oleh **Tergugat-XV**, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat-I** dan **Tergugat-II** dalam menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok persoalan kedua, Tergugat I, III, IV dan V telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, III, IV dan V tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat II tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya dan Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tanggal 14 nopember 2009 (Vide T. II – 7) yang merupakan surat pernyataan yang dibuat berdasarkan keterangan sepihak oleh Tergugat II patut untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum sehingga petitum angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan tidak berkekuatan Hukum Surat Akte Jual Beli No. 426/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan dan oleh **Tergugat-XIII**, maupun surat-surat lain yang bersandar atas Akta tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persoalan kedua bahwa Tergugat I, III, IV dan V, telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, III, IV dan V tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum angka 8 (delapan) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI**, untuk mengembalikan tanah yang telah dikuasainya secara melawan hukum seluas lebih kurang 2,5 Ha (dua setengah hektar) kepada Pengugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas Objek Perkara, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok persoalan kedua, Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Tergugat I, III, IV dan V telah mampu membuktikan dalil bantahannya dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa hanya Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 9 (sembilan) Gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan sebatas terhadap penguasaan Tergugat II atas objek perkara, dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah yang telah dikuasainya secara melawan hukum kepada Pengugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas Objek Perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum **Seluruh Tergugat** secara tanggung renteng membayar kerugian materil yang diderita Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah ganti rugi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: "Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak";
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima";
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: "Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";
4. Putusan Mahkamah Agung RI No.1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan Rekonvensi (ganti

halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rugi karena PMH) harus ditolak”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun bukti yang mendukung jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 10 (sepuluh) Gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum **Seluruh Tergugat** secara tanggung renteng membayar kerugian immateril yang diderita Penggugat dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat tersebut sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, dengan demikian petitum tersebut tidak berdasar dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 (dua belas) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum **Seluruh Tergugat**, untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril secara tanggung-renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) Gugatan Penggugat telah dinyatakan patut untuk ditolak dan petitum angka 12 (dua belas) tersebut merupakan penggabungan dari petitum angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), maka petitum angka 12 (dua belas) tersebut pun dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 (tiga belas) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menghukum **Seluruh Tergugat** secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap harinya, apabila **Seluruh Tergugat** tersebut tidak mematuhi atau lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan Objek Peraka kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Menimbang, *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg., adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 606 huruf a Rv** dan beberapa Yurisprudensi di atas dapat **disimpulkan** bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dibebankan terhadap keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari petitum-petitum yang telah dipertimbangkan

halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim di atas, ternyata terdapat petitum yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka petitum tentang uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan patut untuk dikabulkan sebatas terhadap Tergugat II, dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 (empat belas) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat XI dan Tergugat XII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat III, IV, dan V telah dinyatakan tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat maka petitum angka 14 (empat belas) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 (lima belas) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (**uit voorbaar bijvorraad**), walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 15 (lima belas) Gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 16 (enam belas) Gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum **Para Tergugat**, yaitu **Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII** secara tanggung-renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka

halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat yang dikabulkan sebatas pada perbuatan Tergugat II, sehingga Tergugat II berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata, Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang / luar Jawa dan Madura (RBg), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah yang terletak setempat dikenal dengan Dusun V Pengatalan, Desa Pematang Cermi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Berdagai, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 - Barat berbatas dengan tanah Aritonang dahulu Aruan;
 - Selatan berbatas dengan tanah Asti Br. Gultom (Tergugat I), dan Sabam Siahaan (Tergugat IV), dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
 - Timur berbatas dengan parit / tali air dan Togi Rahmad Siregar (Tergugat V);
 - Utara berbatas dengan tanah Suhar;
3. Menyatakan bahwa perbuatan **Tergugat II** yang telah menguasai sebahagian bidang tanah (Objek Perkara) milik Penggugat tersebut tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Pernyataan/Pengakuan Milik Tanah, tanggal 14 nopember 2009, yang dimaksudkan atau bertujuan untuk dijadikan alas hak dan bukti kepemilikan **Tergugat II** dalam menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah yang telah dikuasainya secara melawan hukum kepada Pengugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun atas Objek Perkara;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan

halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum **Tergugat II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 11.978.700,00 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ratus rupiah).
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat**, tanggal **23 April 2021** oleh kami, **Zulfikar Siregar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Febriani, S.H.** dan **Ferdian Permadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh tanggal **28 Februari 2020**, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **5 Mei 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Muhammad Syarief Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, IV, dan V, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	9.442.500,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp	2.350.000,00
5.	Penggandaan Berkas <i>E-Court</i>	Rp	61.200,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	11.978.700,00
(Sebelas Juta Sembilan ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)			

halaman 92 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 09/Pdt.G/2020/PN Srh